BUKU AJAR & KLINIK MANUAL

KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Dr. I Putu Tuni Cakabawa, SH., M.Hum

I Ketut Sudiarta, SH., MH.

Kadek Sarna,SH.,M.Kn

I Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., M.Kn.

Cok. Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH., MH

Putu Ade Hrriestha Martana, SH., MH.

Kadek Agus Sudiarawan, SH., MH.

Didukung oleh :

E2J-The Asia Foundation-USAID

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

The Asia Foundation

DENPASAR BALI

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat kerja keras seluruh Tim Pengajar Mata Kuliah Klinik Hukum yang sepenuhnya didukung dan dibimbing Pimpinan Fakultas Hukum UNUD, akhirnya Buku Ajar (*Teaching Material)* yang dilengkapi Silabus dan SAP serta Pegangan Klinik –Klinik Manual yang memuat tentang Pegangan Klinik Hukum/Klinik Manual Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Udayana dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Terbitnya Buku Pegangan Klinik Hukum/Klinik Manual ini tidak terlepas dari kerjasama yang amat baik dengan pihak *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Sector Reformers (E2J)* dan The Asia Foundation-USAID, yang telah memberikan kontribusi financial maupun dukungan proses pembelajaran yang amat bernilai berkaitan dengan pengembangan *Knowledge, Legal Skill* serta mekanisme penyelenggaraan Klinik Hukum berbasis pendidikan atau yang dikenal dengan sebutan *Clinical Legal Education (CLE)* di FH UNUD.

Sehubungan dengan kontribusi maupun dukungan baik yang bersifat moril maupun 2inancial, maka melalui penulisan Buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah bekerjasama, khususnya Ibu Kala M. Finn (*E2J Chief of Party*), Prof Tomi Suryo Utomo, SH, LLM, PhD (*Expert CLE of E2J*) serta segenap Manajemen E2J dan *The Asia Foundation-USAID*, Prof. Dr I Gusti Ngurah Wairocana,SH,MH (Dekan FH UNUD), Bapak Ketut Sudiarta,SH,MH (PD 1 FH UNUD), serta seluruh Tim Pengajar Klinik Hukum FH UNUD. Semoga Buku ini bermanfaat dalam pengembangan proses belajar mengajar Klinik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Denpasar, 30 April 2015
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …….....

Daftar Isi …….....

A.Klinik Manual - Pegangan Klinik Hukum Lingkungan……

B.Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Klinik

Hukum Lingkungan…….....

C.Bahan Ajar Klinik Hukum Lingkungan…….....

BAB I . Klinik Hukum / *Clinical Legal Education* (CLE)..... .....

1.1..... Klinik Hukum Berbasis Pendidikan Klinis.....
1.2. Karakteristik Klinik Hukum .....
1.3. Model-Model Pelaksanaan Klinik Hukum .....
1.4. Komponen Metode Pengajaran Klinik Hukum .....
1.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Hukum .....

BAB II Pengantar Klinik Hukum Lingkungan.....

1.1. Sejarah Singkat.....
1.2. Deskripsi Mata Kuliah .....
1.3. Tujuan Mata Kuliah .....
1.4. Manfaat Mata Kuliah .....
1.5. Persyaratan Mata Kuliah.....
1.6. Kompetensi.....
1.7. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Klinik Hukum Lingkungan.....
1.8. Kode Etik Klinik Lingkungan.....
1.9. Metode Pembelajaran.....
1.10. Jenis Klinik yang ditawarkan.....

BAB III. Pendahuluan .....

2.1. Pengertian Lingkungan Hidup .....
2.2. Pengertian Ekologi dan Ekosistem.....
2.3. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan.....

2.4. Lingkungan dan Pembangunan .....
2.5. Pemasalahan Lingkungan Hidup.....
2.6. Konsep Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....
2.7. Hukum Lingkungan Internasional.....

Penegakan Hukum Lingkungan Preventif.....

3.1. Penegakan Hukum Lingkungan .....
3.2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan Secara Administratif Berdasarkan UUPPLH.....
3.2.1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.....
3.2.2. Instrumen Pencegahan.....

BAB IV. **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN REPRESIF DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.....**

4.1. INSTRUMEN HUKUM PERDATA .....
4.1.1 Pengajuan Gugatan Ganti Rugi.....
4.1.2 Gugatan Perwakilan Kelompok .....
4.1.3 Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup.....
4.1.4 Citizen Lawsuit .....
4.2. INSTRUMEN HUKUM PIDANA .....
4.2.1 Macam-macam Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....
4.2.2 Tindakan Tata Tertib.....
4.2.3 Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup.....
4.2.4..... Pertanggungjawaban pidana lingkungan .....
4.3. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA .....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

Klinik Manual - Pegangan Klinik

Klinik Hukum Lingkungan

1. Profil Klinik

1.1 Sejarah Singkat

Mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan terbentuk pada tahun 2013 sebagai salah satu wujud pentingnya klinik hukum bagi mahasiswa dan merupakan hasil kerjasama Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) dengan E2J yang didukung oleh USAID dan TAF, juga merupakan salah satu klinik hukum yang pertama terbentuk di FH UNUD. Klinik hukum ini bertujuan agar nantinya lulusan mahasiswa FH UNUD mampu berpraktik saat terjun ke dalam dunia kerja, klinik hukum lingkungan menawarkan suatu wawasan praktik dan advokasi dalam bidang lingkungan hidup.

1.2 Deskripsi Mata Kuliah

Substansi mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan mencakup aspek-aspek mengenai permasalahan lingkungan hidup baik secara umum maupun yang khusus yang terjadi di Bali serta bagaimana penegakan hukumnya. Klinik Hukum Lingkungan juga meliputi pengenalan Kode Etik Klinik Hukum bagi dosen pembimbing, mahasiswa, klien dan mitra kerja kemudian dilanjutkan dengan Pendahuluan (pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan),ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Klinik hukum lingkungan juga memperkenalkan kepada mahasiswa tentang instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan *(Monitoring and Compliance)* dan Penegakan Hukum Administrasi, juga tentang Instrumen hukum perdata : pengajuan gugatan (gugatan ganti rugi acara biasa, gugatan perwakilan kelompok, *Legal Standing* organisasi lingkungan hidup serta *citizen lawsuit*) serta Instrumen hukum pidana : macam-macam tindak pidana lingkungan dan acaman hukuman, tindakan tata tertib, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dan pertanggung jawaban pidana dan membehas juga mengenai Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Studi kasus tentang permasalahan lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kajian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian tentang perijinan pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup. Kajian tentang penanggulangan perusakan lingkungan hidup. Mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup Pengenalan organisasi-organisasi lingkungan hidup (struktur, kewenangan, tanggung jawab dan pengawasan), pengenalan konsep advokasi dalam bidang lingkungan hidup dan konsep pengelolaan sampah dan limbah.

Dalam pelaksanaannya, kuliah Klinik Hukum Lingkungan akan bekerja sama dengan beberapa mitra antara lain instansi pemerintah maupun NGO, agar mahasiswa dapat berpraktik melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan penegakan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar mampu menerapkan ilmunya saat terjun ke dalam dunia kerja, maka perkuliahan klinik hukum lingkungan selain dilaksanakan di dalam kelas mahasiswa langsung diterjunkan untuk magang di mitra-mitra yang ada dan juga melaksanakan *street law* ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan maupun *public campaign* mengenai Pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.3 Tujuan Mata Kuliah

a. Mahasiswa diharapkan mampu untuk Mahasiswa mampu mengerti, memahami dasar-dasar umum serta konsep hukum lingkungan dalam teori dan Praktik khususnya mengenai isu-isu lingkungan, dan permasalahan lingkungan hidup seperti : *brown issue* (pencemaran, polusi), *natural resource right* (kerusakan lingkungan, hak-hak sosial ekonomi lingkungan).
b. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisa dan memecahkan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya (*das sein*) berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
c. Memberikan kemampuan dasar advokasi kepada mahasiswa untuk berfikir komprehensif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, dimana hukum sebagai pilar utama dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup.

2. Profil Pengajar

Guna mendukung proses pembelajaran dan dapat membimbing mahasiswa dalam praktik advokasi lingkungan hidup, Klinik Hukum Lingkungan ini didukung oleh para ahli yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Staf pengajar ini terdiri dari tujuh (7) orang staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) yang memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Adapun tim staf pengajar dari FH UNUD yaitu:

a. Dr. I Putu Tuni Cakabawa L, SH., MHum

Merupakan dosen pada Bagian Hukum Internasonal di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan juga merupakan Sekretaris Program Studi S2 FH UNUD.

b. I Ketut Sudiarta, SH., MH

Dosen pada Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bapak Ketut Sudiarta,SH,MH bidang keahliannya terutama pada Hukum Lingkungan Tata Ruang, selain mengajar Hukum Lingkungan dan Hukum Tata Ruang juga mengajar Mata Kuliah Hukum Kepariwisataan serta Hukum Agraria. Sebelum menjabat sebagai Pembantu Dekan I yang bertanggungjawab di bidang Akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FH UNUD, Bapak Ketut Sudiarta dari tahun 2008 hingga 2012 pernah menjabat Sekretaris Manajemen NPT Project Nuffic kerjasama FH UNUD dengan Maastricht University the Netherlands.

c. Kadek Sarna, SH., M.Kn

Merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 2009, menyelesaikan pendidikan Strata 1 (SH) di Fakultas

Hukum UNUD dan Pendidikan Strata Magister (S2) di Magister Kenotariatan FH UGM. Sejak tahun 2013 yang bersangkutan telah aktif mengajar mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan dan beberapa mata kuliah lainnya yang berada dalam naungan Bagian Hukum Administrasi Negara.

d. Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., M.Kn

Lahir di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 1982, merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana, menyelesaikan pendidikan Strata 1 (SH) di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan pendidikan Strata 2 (MKn) di Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, ditempatkan sebagai dosen di Bagian Hukum Acara, saat ini sebagai Sekretaris Bagian Hukum Acara.

e. Cok. Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH., MH

Merupakan dosen pada Bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 2014 yang menyelesaikan pendidikan S1 nya di FH UNUD dan S2 nya di Program Magister Ilmu Hukum/Hukum Internasional UNPAD.

f. Putu Ade Harriestha Martana, SH., MH

Merupakan pengajar yang baru bergabung sebagai dosen di Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bapak Ade Harriestha selain sebagai Tim dalam Klinik Hukum Lingkungan, juga mengajar Mata Kuliah Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara serta Mata Kuliah Hukum Agraria.

g. Kadek Agus Sudiarawan, SH., MH

Merupakan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang menyelesaikan S1 nya di FH UNUD dan menyelesaikan Program Magister Hukum di UGM. Bapak Kadek Agus Sudiarawan salah satu staf dosen yang baru bergabung sebagai salah satu tim dosen di Klinik Hukum Lingkungan.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Hukum Lingkungan

Mata Kuliah Klinik Hukum secara terstruktur merupakan bagian dari Kurikulum FH UNUD sejak tahun 2013. Kegiatan perkuliahan mata kuliah Klinik Hukum di FH UNUD dikelola oleh satu tim dosen yang ditunjuk berdasarkan SK Dekan. Penanggung jawab mata kuliah: adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan jabatan akademiknya ditugaskan sebagai penanggungjawab dan mengkoordinasikannya penyelenggaraan Mata Kuliah Klinik Hukum. Dosen anggota tim pengajar Mata kuliah Klinik Hukum adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahliannya ditugaskan untuk mengajar Mata Kuliah Klinik Hukum bersama-sama dengan Tim Dosen lainnya dibawah koordinasi Dosen penanggungjawab. Tim Dosen mempersiapkan SAP, Silabus dan Bahan Ajar Mata Kuliah Klinik Hukum di FH UNUD.

Sebelum Perkuliahan dimulai pada tiap semester, Tim Dosen menyediakan SAP, Silabus dan Bahan Ajar melalui website Klinik Hukum untuk dapat diakses oleh mahasiswa Klinik Hukum di FH UNUD. Mata Kuliah Klinik Hukum ditawarkan tiap semester di FH UNUD dengan status Mata Kuliah Pilihan dengan Bobot 2 SKS. Mahasiswa yang memilih MK Klinik Hukum wajib memprogramkan mealui pengisian KRS secara online. Mahasiswa yang memilih MK Klinik Hukum wajib telah menempuh MK Prasyarat. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah berada di Semester Enam (6) dengan IPK minimal 3,00. Mahasiswa hanya diperbolehkan memprogramkan satu jenis Mata Kuliah Klinik Hukum dalam tiap semester.

Mata Kuliah Klinik Hukum ditawarkan di FH UNUD dengan metode Interaktif-Reflektif baik untuk jenis Klinik Hukum *In-House Clinic*, Kombinasi *In-House Clinic* dengan *External Clinic*, maupun Street Law Clinic Proses belajar mengajar dalam Mata Kuliah Klinik Hukum komponen utamanya meliputi : *Planning Component, Experiential Component, Reflection* dan *Evaluation Component*. Nilai Akhir hasil proses belajar mengajar Klinik Hukum diumumkan kepada mahasiswa melalui KHS secara *Online System*.

4. Satuan Acara Perkuliaan (SAP) Klinik Hukum Lingkungan

Kuliah Klinik Hukum Lingkungan ini terbagi dalam 14 kali pertemuan yang memadukan tiga (3) komponen untuk mendukung proses pembelajaran dan praktik di tempat mitra yang interaktif dan reflektif, yaitu *planning component* sebanyak 6 kali pertemuan, *experiential component* sebanyak 8 kali pertemuan, *evaluation and reflection component* sebanyak 2 kali pertemuan, serta UTS dan UAS.

Pertemuan pertama hingga pertemuan keenam merupakan bagian dari *planning component.* Pada pertemuan pertama mahasiswa akan diberikan materi pengantar mengenai hukum lingkungan*.* Adapun materi yang dipaparkan diawali dengan materi mengenai pengenalan Kode Etik Klinik Hukum bagi dosen pembimbing, mahasiswa, klien dan mitra kerja. Berikutnya adalah materi mengenai definisi,

Pertemuan kedua dan ketiga adalah pemaparan mengenai pengetahun dasar tentang pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan, ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengenalan tentang instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan (Monitoring and Compliance) dan Penegakan Hukum Administrasi.

Pada pertemuan keempat dan kelima mempelajari dan mendiskusikan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya yang berkaitan dengan permasalahan dan kasus-kasus lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dijelaskan dan diuraikan tentang konsep penegakan hukum lingkungan represif dengan menggunakan instrumen: Instrumen hukum perdata : pengajuan gugatan (gugatan ganti rugi acara biasa, gugatan perwakilan kelompok, *Legal Standing* organisasi lingkungan hidup serta *citizen lawsuit*). Instrumen hukum pidana : macam-macam tindak pidana lingkungan dan acaman hukuman, tindakan tata tertib, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dan pertanggung jawaban pidana serta alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Mempelajari dan mendiskusikan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya yang berkaitan dengan permasalahan dan kasus-kasus lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pada pertemuan keenam mempelajari dan mendiskusikan serta mengkaji keterkaitan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan sistem perijinan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Propinsi Bali.

Komponen kedua adalah *experiential component,* yaitu mahasiswa terjun langsung berpraktik di tempat mitra, yang akan dilaksanakan selama pertemuan kedelapan hingga pertemuan keempat belas. Dalam pertemuan kedelapan ini mahasiswa akan diantarkan oleh para staf pengajar Klinik Hukum. Dalam hal pelaksanaan street law sebagai perwujudan dari experiential component, mahasiswa diajak untuk melakukan kampanye public tentang lingkungan hidup baik berupa penyuluhan, sosialisasi dan kegiatan lain yang menarik serta bermanfaat.

Selanjutnya pertemuan tatap muka terakhir yaitu berisikan evaluasi dan rekleksi yang akan dilaksanakan dalam Pertemuan ke 15. Sebagai penutup perkuliahan Klinik Hukum ini, pada pertemuan keenam belas akan dilaksanakan Ujian Akhir Semester.

5. Kode Etik Klinik Hukum Lingkungan

Ketentuan Kode Etik Klinik Hukum melingkupi:

1. **Kelembagaan**

a. Lembaga wajib menerapkan kegiatan klinik sesuai dengan Visi dan Misi fakultas;

b. Lembaga wajib berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan klinik dengan tanpa adanya pembebanan biaya kepada mahasiswa;

c. Lembaga wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan prima bagi mitra dan klien.

d. Lembaga wajib menjaga hubungan kerjasama yang harmonis dan berkelanjutan dengan mitra.

e. Lembaga harus mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga, instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengembangan klinik.

f. Lembaga berkewajiban memberikan insentif bagi pengajar yang melaksanakan tugas dengan baik

g. Lembaga wajib menjatuhkan sanksi bagi pengajar klinik dan mahasiswa yang melanggar kode etik.

h. Lembaga harus menyusun dan menetapkan road map klinik yang akan dikembangkan.

i. Lembaga harus mengembangkan hubungan kerjasama dengan mitra dengan mempertimbangkan keadilan dengan prinsip persamaan dan keadilan.

2. Pengajar klinik

a. Setiap pengajar klinik wajib memahami dan mengimplementasikan silabus dan Satuan Acara Pengajaran (SAP) klinik (sesuai dengan *teaching plan*);

b. Setiap pengajar klinik harus mampu membimbing dan mendampingi mahasiswa selama proses pembelajaran;

c. Setiap pengajar klinik wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan mahasiswa

d. Setiap pengajar klinik harus mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma – norma yang berlaku;

e. Setiap pengajar klinik wajib mengembangkan sikap profesionalisme mahasiswa;

f. Setiap pengajar klinik harus mampu menjalin hubungan yang profesional dengan mahasiswa, klien, dan mitra;

g. Setiap pengajar klinik dilarang menerima berbagai bentuk gratifikasi;

h. Setiap pengajar klinik wajib mengenakan busana yang sopan dan rapi;

i. Setiap pengajar klinik wajib menggunakan tata bahasa yang sopan;

j. Setiap pengajar klinik tidak boleh menerima klien yang menimbulkan *conflict of interest*;

k. Setiap pengajar klinik wajib memberikan penilaian yang terukur dan transparan ;

l. Setiap pengajar klinik wajib memperlakukan mahasiswa dengan adil tidak diskrimintif.

3. Mahasiswa

a. Setiap mahasiswa wajib bersikap profesional dalam menangani kasus di mata kuliah klinik;

b. Setiap mahasiswa harus mampu untuk bertindak non diskriminatif dengan mitra dan klien;

c. Setiap mahasiswa wajib bertindak transparan dalam menyelesaikan permasalahan hukum;

d. Setiap mahasiswa wajib menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma – norma yang berlaku;

e. Setiap mahasiswa wajib mentaati kode etik klinik dan pedoman etika mahasiswa yang ditentukan didalam buku pedoman dalam penyelenggaraan klinik;

6. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah Klinik Hukum Lingkungan ini adalah interaktif dan reflektif. Metode pembelajaran interaktif dalam perkuliahan ini akan terdiri dari berbagai kegiatan, yaitu:

1. *Role Play*
2. Simulasi
3. Diskusi kelompok
4. Curah pendapat/gagasan
5. Analisis Kasus (kasus nyata dan imajiner)

Metode pembelajaran reflektif yaitu terdiri dari kegiatan evaluasi efektivitas materi hukum lingkungan dan sistem pengajaran terhadap peningkatan dan derajat pemahaman mahasiswa serta evaluasi sejauh mana mahasiswa telah belajar dari materi dan sistem pebelajaran tersebut. Dalam metode ini akan dilibatkan 3 pihak yaitu: dosen pengajar, mitra kerja dan mahasiswa untuk dapat memberikan *feed back*. Dalam hal pelaksanaan *street law* mahasiswa mampu mensosialisasikan suatu aturan dan isu yang terkait dengan lingkungan hidup.

7. Jenis Klinik yang Ditawarkan

Adapun jenis klinik yang ditawarkan dalam mata kuliah ini yaitu kombinasi *Inhouse, External clinic* dan *Street Law. In house clinic* akan dilaksanakan di ruang perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sedangkan *External clinic* akan dilaksanakan di berbagai tempat mitra kerja seperti Badan Lingkungan Hidup dan NGO yang ada di Bali dan juga melaksanakan *Street Law* ke masyarakat.

BAB II

SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

KLINIK HUKUM Lingkungan

KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

SILABUS: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

Program Studi : Ilmu Hukum
Mata Kuliah (MK) : Klinik Hukum Lingkungan
Kode MK : NAK6215

Semester : 6 (Enam)

SKS : 2 (Dua)

Nama Dosen : Tim Dosen Klinik Hukum Lingkungan

1. Dr. I Putu Tuni Cakabawa L, SH., Mhum
2. I Ketut Sudiarta, SH., MH
3. .Kadek Sarna, SH., M.Kn
4. I Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., M.Kn
5. Cok. Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH., MH
6. Putu Ade Harriestha Martana, SH., MH
7. Kadek Agus Sudiarawan, SH., MH

Standar Kompetensi : Dengan berbekal pengetahuan ilmu hukum dalam hal ini hukum lingkungan dan hukum acara, diharapkan :

a. Mahasiswa mampu mengerti, memahami dasar-dasar umum serta konsep hukum lingkungan dalam teori dan Praktik khususnya mengenai isu-isu lingkungan, dan permasalahan lingkungan hidup seperti : *brown issue* (pencemaran, polusi), *natural resource right* (kerusakan lingkungan, hak-hak sosial ekonomi lingkungan).

b. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisa dan memecahkan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya (*das sein*) berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dalam teori dan praktikserta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

c. Memberikan kemampuan dasar advokasi kepada mahasiswa untuk berfikir komprehensif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, dimana hukum sebagai pilar utama dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup.

No.	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator Pencapaian	Penilaian			Alok
					T	UK	US	TM
1.	Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami *konsep Clinical Legal Education* (CLE) klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum dengan mata kuliah Praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum dan mahasiswadihara	Pendahuluan konsep CLE klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum dengan mata kuliah Praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum (*Ex House Clinic/External Clinic*, *In House clinic*	Mempelajari tentang konsep CLE klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum dengan mata kuliah Praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum, etika dalam klinik hukum, mempelajari kode etik mahasiswa selama kuliah klinik hukum berbasis pendidikan klinis serta kode etik profesi hukum.	Mahasiswa dapat menjelaskan kembali konsep CLE dan perbedaan klinik hukum dengan mata kuliah Praktik lainnya, serta mampu menjelaskan model-model pelaksanaan klinik hukum.(*Ex House Clinic/External Clinic*, *In House clinic and Street Law clinic*), etika dalam klinik	√	√	√	50

	pkan mampu memahami, menjelaskan etika mahasiswa, etika dosen, etika mitra dalam pendidikan klinik serta kode etik profesi hukum.	*and Street Law clinic*), etika dalam klinik hukum. Mendiskusikan kode etik mahasiswa dalam program magang di tempat mitra.		hukum. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kode etik mahasiswa dalam program magang di tempat mitra dan kode etik profesi hukum.				
2.	Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup baik global maupun nasional serta mengerti dan memahami peraturan-peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pendahuluan (pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan),ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Mempelajari tentang Pendahuluan (pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan),ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Pendahuluan (pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan),ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	√	√	√	50
3.	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep penegakan	• Instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu	Mempelajari dan mendiskusikan tentang: 1. Instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang : 1. Instrumen hukum	√	√	√	50

	hukum lingkungan preventif dengan menggunakan instrumen hukum administrasi.	Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan *(Monitoring and Compliance)* • Penegakan Hukum Administrasi	lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan *(Monitoring and Compliance*). 2. Penegakan Hukum Administrasi	administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan (Monitoring and Compliance) dan 2. Penegakan Hukum Administrasi				
4.	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep penegakan hukum lingkungan represif dengan menggunakan instrumen hukum perdata, hukum pidana serta alternatif penyelesaian sengketa.	• Instrumen hukum perdata : pengajuan gugatan (gugatan ganti rugi acara biasa, gugatan perwakilan kelompok, *Legal Standing* organisasi lingkungan hidup serta *citizen lawsuit*). • Instrumen hukum pidana : macam-macam tindak pidana lingkungan	Mempelajari dan mendiskusikan tentang cara-cara dan konsep penegakan hukum lingkungan baik preventif (intrumen hukum administrasi) maupun yang represif (intrumen hukum perdata, pidana dan alternatif penyelesaian sengketa).	Mahasiswa dapat menjelaskan kembali konsep penegakan hukum lingkungan baik preventif (intrumen hukum administrasi) maupun yang represif (intrumen hukum perdata, pidana dan alternatif penyelesaian sengketa).	√	√	√	60

		dan acaman hukuman, tindakan tata tertib, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dan pertanggung jawaban pidana. • Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.						
5.	Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis serta memecahkan kasus hukum berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup.	Studi kasus tentang permasalahan lingkungan hidup dalam teori dan praktikserta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.	Mempelajari dan mendiskusikan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya berkaitan dengan permasalahan dan kasus-kasuslingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.	Mahasiswa dapat menjelaskan kembali teori serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam memformulasikan, menganalisis dan memecahkan kasus-kasus lingkungan hidup.	√	√	√	40
6.	Mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian terkait perusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta melakukan kajian terhadap sistem perijinan dalam perlindungan dan	Kajian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian tentang perijinan pengendalian dan pencemaranl ingkungan	Mempelajari tentang proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mekanisme perijinan pengendalian dan pencemaranlingkungan hidup serta konsep penanggulangan perusakan lingkungan hidup.	Mahasiswa dapat menjelaskan kembali hasil kajian terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, terhadap sistem perijinan dalam perlindungan serta terhadap pengelolaan	√	√	√	40

	pengelolaan lingkungan hidup kaitannya dengan pengembangan pariwisata di Propinsi Bali.	hidup. Kajian tentang penanggulangan perusakan lingkungan hidup.		lingkungan hidup dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Propinsi Bali				
7	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)							
8	Mahasiswa melakukan *public campaign* dalam bentuk *street law*/penyuluhan hukum.	Mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Mempelajari tentang mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Praktik penyuluhan hukum.	√	√	√	60
9	Mahasiswa diharapkan mampu mengenal organisasi-organisasi lingkungan hidup dan program advokasi dalam bidang lingkungan hidup serta memahami konsep pengelolaan sampah dan limbah.	Pengenalan organisasi-organisasi lingkungan hidup (struktur, kewenangan, tanggung jawabdan pengawasan), pengenalan konsep advokasi dalam bidang lingkungan hidup. konsep pengelolaan sampah dan limbah.	Mempelajari dan mendiskusikan tentang: organisasi lingkungan hidup (struktur,kewenangan, tanggung jawab dan pengawasan), konsep advokasi dalam bidang lingkungan hidup serta konsep pengelolaan sampah dan limbah.	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan kembali struktur,kewenangan, tanggung jawab dan sistem pengawasan yang dilakukan organisasi lingkungan hidup, konsep advokasi dalam bidang lingkungan hidup serta konsep pengelolaan sampah dan limbah.	√	√	√	40

10	Mahasiswa melakukan Praktik magang di organisasi lingkungan hidup	Praktik terkait pelestarian lingkungan hidup	Mempelajari dan mendiskusikan tentang aspek-aspek fundamental pelestarian lingkungan hidup.	Mahasiswa mampu memPraktikkan aspek-aspek fundamental dalam pelestarian lingkungan hidup.	√	√	√	60
11	Mahasiswa melakukan Praktik magang di organisasi lingkungan hidup	Praktik terkait penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Mempelajari dan mendiskusikan tentang konsep penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari perspektif organisasi lingkungan hidup.	Mahasiswa mampu memPraktikkan konsep penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.	√	√	√	40
12	Mahasiswa melakukan Praktik magang di organisasi lingkungan hidup.	Praktik terkait penegakan lingkungan hidup	Mempelajari dan mendiskusikan tentang penerapan prosedur-prosedur penegakan hukum lingkungan (preventif dan represif)	Mahasiswa mampu memPraktikkan prosedur-prosedur penegakan hukum lingkungan (preventif dan represif)	√	√	√	40
13	Mahasiswa melakukan *public campaign* dalam bentuk *creative campaign*	Pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Mempelajari tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Mahasiswa mampu memPraktikan tentang konsep pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui aksi kreatif.	√	√	√	40
14	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)							

Keterangan :

T = Tertulis, UK = Unjuk kerja, US = Unjuk sikap,
Tm = Tatap muka
P = Praktikum, L = Latihan

Bahan Pustaka:

1. A'an Efendi, 2012, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
2. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

3. Arya Utama I Made, 2007, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra Bandung,
4. Akib Muhammad, 2012, *Politik Hukm Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
5. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni Bandung.
6. Eggi Sudjana, 2006, *Menggugat Komprador Lingkungan Hidup*, Khaurul Bayan Press, Jakarta.
7. Emil Salin, 1990, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Cetakan Ketiga, April.
8. Erwin Muhamad, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup,* Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.
9. Ginting Suka, 2012, *Teori Etika Lingkungan*, Udayana University Press, Bali.
10. Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
11. Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
12. Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke VIII, Gadjah Mada University Press.
13. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta.
14. NHT. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
15. Soemarwoto, otto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
16. Supariadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
17. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
18. Sudjoko, 2013, *Pendidikan Lingkungan Hidup,* Universitas Terbuka, Tanggerang, Banten
19. Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, PT Alumni, Bandung.
20. Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta.

21. Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
22. Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.5 Tahun 1967, tentang Pokok Kehutanan

Undang-Undang No. 6 tahun 1967, tentang Peternakan dan Kesehatan hewan

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Pertambangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

Undang-Undang No.5 tahun 1984, tentang Perindustrian

Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Convention on Biological Diversity*

Undang-Undang No 6 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Framework Convention on Climate Change*

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978 tentang ratifikasi dari *Convention on International Trade in EndangeredSpecies of Wild Fauna & Flora (CITES*)

Keputusan Presiden No.26 Tahun 1986 tentang ratifikasi dari *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*

Keputusan Presiden No 46 Tahun 1986 tentang ratifikasi dari *International Convention for the Prevention of Polution for Ships (MARPOL)*

Keputusan Presiden No 48 Tahun 1991 tentang ratifikasi dari *Convention on Wetlands of InternationalImportance Especially as Waterfowl Habitat*

Keputusan Presiden No 23 Tahun 1992 tentang ratifikasi dari *Vienna Convention for the Protection of theOzone Layer*

Keputusan Presiden No 61 Tahun 1993 tentang ratifikasi dari *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of HazardousWastes & Their Disposal*

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	2 x 50 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	1
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat menjelaskan kembali konsep CLE dan perbedaan klinik hukum dengan mat serta mampu menjelaskan model-model pelaksanaan klinik hukum. (*Ex House Clinic/External and Street Law clinic*), etika dalam klinik hukum. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kode etik mahasiswa dalam program magang kode etik profesi hukum.
6. MATERI POKOK	Pendahuluan konsep CLE klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum d Praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum (*Ex House Clinic/External Clinic, Street Law clinic*), etika dalam klinik hukum. Mendiskusikan kode etik mahasiswa dalam program magang di tempat mitra. Kode etik mahasiswa dalam program magang di tempat mitra dan kode etik profesi hukum.
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari tentang konsep CLE klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik kuliah Praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum, etika dalam klinik hukur etik mahasiswa selama kuliah klinik hukum berbasis pendidikan klinis serta kode etik profesi

STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN M
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum tentang konsep CLE klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum dengan mata kuliah Praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum (*Ex House Clinic/External Clinic, In House clinic and Street Law clinic*), etika dalam klinik hukum.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Mengulas tentang kode etik mahasiswa dalam program magang di tempat mitra	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta	Idem

	dan kode etik profesi hukum.	mencatat, dan bertanya	
Penutup	Merangkum uraian tentang konsep CLE klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum dengan mata kuliah Praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum, dan etika dalam klinik hukum, serta kode etik mahasiswa dalam program magang di tempat mitra dan kode etik profesi hukum.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi, membuat laporan.	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk 3. Tomi Suryo Utomo, Klinik Hukum Berbasis Pendidikan Hukum Klinis, Bahan WorkshopModel Pembelajara 2015.		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	1 x 100 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	2
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengetahun dasar tentangpengertian ekologi pembangunan,ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global mau maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. MATERI POKOK	Pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan,ruang lingkup hukum lingkunga hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perl lingkungan hidup.
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikantentang pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pemb lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju ma konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum tentangpengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan,ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, dan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Mengulas tentang hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup baik global maupun nasional serta mengerti dan memahami peraturan-peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Idem
Penutup	Merangkum uraian tentang pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan,ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, dan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup baik global maupun nasional serta mengerti dan memahami peraturan-peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi, membuat laporan.	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk 2. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Rev 3. Emil Salin, 1990, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Cetakan Ketiga, April. 4. Soemarwoto, otto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.		

	5. Supariadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakart 6. Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
	Dosen : …….. Tanda tangan

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	1 x 100 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	3
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang 1. Instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis menge Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan (Monitoring and Compliance) dan 2. Penegakan Hukum Administrasi
6. MATERI POKOK	1. Instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis menge Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan (Monitoring and Compliance) dan 2. Penegakan Hukum Administrasi
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikantentang : 1. Instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis menge Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan (Monitoring and Compliance) dan 2. Penegakan Hukum Administrasi

STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN M
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum tentang konsep penegakan hukum lingkungan preventif dengan menggunakan instrumen hukum administrasi.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Menjelaskan dan menguraikan tentang 1. Instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Idem

	penataan (Monitoring and Compliance) dan 2. Penegakan Hukum Administrasi		
Penutup	Merangkum uraian tentang konsep penegakan hukum lingkungan preventif dengan menggunakan instrumen hukum administrasi berupa: Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan (Monitoring and Compliance).	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi, membuat laporan.	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk 2. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. 3. Arya Utama I Made, 2007, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pe Berkelanjutan*, Pustaka Sutra Bandung, 4. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Rev 5. Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	1 x 100 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	4
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep penegakan hukum lingkungan terutamapenegakan hu instrumen hukum perdata, pidana dan alternatif penyelesaian sengketa.
6. MATERI POKOK	Konsep penegakan hukum lingkungan represif dengan menggunakan instrumen hukum perd alternatif penyelesaian sengketa.
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikantentang :penegakan hukum lingkungan represif dengan men hukum perdata, hukum pidana serta alternatif penyelesaian sengketa.

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN M
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum tentang konsep penegakan hukum lingkungan baik preventif maupun yang represif.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Menjelaskan dan menguraikan tentang konsep penegakan hukum lingkungan represif dengan menggunakan instrumen: • Instrumen hukum perdata : pengajuan gugatan (gugatan ganti rugi acara biasa, gugatan perwakilan kelompok, *Legal Standing* organisasi lingkungan hidup serta *citizen lawsuit*). • Instrumen hukum pidana : macam-macam tindak pidana lingkungan dan acaman hukuman, tindakan tata tertib, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dan pertanggung	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Idem

	jawaban pidana. • Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.		
Penutup	Merangkum uraian tentangkonsep penegakan hukum lingkungan terutama penegakan hukum represif melalui instrumen hukum perdata, pidana dan alternatif penyelesaian sengketa.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi, membuat laporan.	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk 2. A'an Efendi, 2012, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cv. Mandar Maju, Bandung. 3. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. 4. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Edisi Rev 5. Eggi Sudjana, 2006, *Menggugat Komprador Lingkungan Hidup,* Khaurul Bayan Press, Jakarta. 6. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,* Restu Agung, Jakarta. 7. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	1 x 100 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	5
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat menjelaskan kembali teori serta konsep pengelolaan dan perlindungan ling memformulasikan, menganalisis dan memecahkan kasus-kasus lingkungan hidup.
6. MATERI POKOK	Studi kasus tentang permasalahan lingkungan hidup dalam teori dan praktikserta konsep per perlindungan lingkungan hidup.
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya berkaitan d kasus-kasuslingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindu

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN M
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum tentang teori serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Mempelajari dan mendiskusikan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya yang berkaitan dengan permasalahan dan kasus-kasuslingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Idem
Penutup	Merangkum uraian tentang teori serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan penerapannya untukmemformulasikan, menganalisis dan memecahkan kasus-kasus lingkungan hidup.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi,	Idem

		membuat laporan.	
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk 2. A'an Efendi, 2012, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cv. Mandar Maju, Bandung. 3. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. 4. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Rev 5. Eggi Sudjana, 2006, *Menggugat Komprador Lingkungan Hidup*, Khaurul Bayan Press, Jakarta. 6. Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional, Cetakan P Bandung. 7. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta. 8. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	1 x 100 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	6
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat menjelaskan kembali hasil kajian terhadap perusakan dan pencemaran ling sistem perijinan dalam perlindungan lingkungan hidup serta terhadap pengelolaan lingkunga pengembangan pariwisata di Propinsi Bali.
6. MATERI POKOK	Kajian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian tentang perijinan peng lingkungan hidup. Kajian tentang penanggulangan perusakan lingkungan hidup.
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari tentang proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mekanisme pe pencemaranlingkungan hidup serta konsep penanggulangan perusakan lingkungan hidup.

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian tentang perijinan pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup. Kajian tentang	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation

	penanggulangan perusakan lingkungan hidup.	bertanya	Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Mempelajari dan mendiskusikan sertamengkaji keterkaitan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan sistem perijinan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Propinsi Bali.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Idem
Penutup	Merangkum uraian tentang keterkaitan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan sistem perijinan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Propinsi Bali.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi, membuat laporan	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk 2. A'an Efendi, 2012, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cv. Mandar Maju, Bandung. 3. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. 4. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Rev 5. Eggi Sudjana, 2006, *Menggugat Komprador Lingkungan Hidup*, Khaurul Bayan Press, Jakarta. 6. Ginting Suka, 2012, *Teori Etika Lingkungan*, Udayana University Press, Bali. 7. Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional, Cetakan P Bandung. 8. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta. 9. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

Pertemuan Ke-7: Ujian Tengah Semester

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	2 x 50 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	8
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkung dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Praktik penyuluhan hukum.
6. MATERI POKOK	Mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam hidup
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari tentang mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan si pengelolaan lingkungan hidup.

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum tentangMekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Mengulas tentang. Mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup	MahasiswaMembahas dan mendiskusikan problem task Setiap mahasiswamengeksplor, memecahkan masalah task materi Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab	Idem

		pertanyaan evaluasi	
Penutup	Merangkum uraian tentang Mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Merangkum uraian tentang Mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lin 2. Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke VIII, Gadjah Mada University Press. 3. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta. 4. NHT. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta. 5. Soemarwoto, otto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta. 6. Supariadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jaka 7. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 8. Sudjoko, 2013, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Universitas Terbuka, Tanggerang, Banten 9. Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Akti* *Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, PT Alumni, Bandung.		
		Dosen : …….. Tanda tangan	

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	2 x 50 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	9
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan kembali struktur,kewenangan, ta pengawasan yang dilakukan organisasi lingkungan hidup, konsep advokasi dalam bidang lin pengelolaan sampah dan limbah.
6. MATERI POKOK	Pengenalan organisasi-organisasi lingkungan hidup (struktur, kewenangan, tanggung jawab d pengenalan konsep advokasi dalam bidang lingkungan hidup. konsep pengelolaan sampah dan limbah.
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikan tentang: organisasi lingkungan hidup (struktur,kewenangan, tanggung jawab dan pengawasan), ko lingkungan hidup serta konsep pengelolaan sampah dan limbah.

STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum dan menjelaskan materi dasar tentang Mekanisme penyelesaian permasalahanpencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Mengulas tentang mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan	MahasiswaMembahas dan mendiskusikan problem task	Idem

	lingkungan hidup.	Setiap mahasiswamengeksplor, memecahkan masalah task materi	
Penutup	Merangkum uraian tentang materi mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Merangkum, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lin 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Pertambangan 3. Undang-Undang No.5 tahun 1984, tentang Perindustrian 4. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan 5. Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United nations Conventions on The Law of The 6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya 7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 8. Undang-Undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 9. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Convention on Biological Diversity* 10. Undang-Undang No 6 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Framework Convention on ClimateChange* 11. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 12. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 13. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 14. Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke VIII, Gadjah Mada University Press. 15. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta. 16. Soemarwoto, otto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta. 17. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 18. Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Akti* *Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, PT Alumni, Bandung.		
		Dosen : …….. Tanda tangan	

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	2 x 50 menit = 100 menit. (per-Institusi)
4. PERTEMUAN KE-	10
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu memPraktikkan aspek-aspek fundamental dalam per lingkungan hidup.
6. MATERI POKOK	Praktik terkait aspek-aspek fundamental dalam perlindungan dan pelestarian (disesuaikan dengan program dari institusi dan NGO masing-masing)
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikan tentang aspek-aspek fundamental pelestaria

STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum danmenjelaskan materi aspek fundamental perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas-tugas terstruktur, Bahan Ajar dari instansi mitra, *Textboo*
Penyajian	Mengulas tentang mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis berdasarkan program masing-masing instansi mitra	Mahasiswa Membahas dan mendiskusikan Setiap mahasiswa mengeksplor, memecahkan masalah task materi	Idem
Penutup	Merangkum materi aspek-aspek fundamental dalam	Merangkum, mengajukan	Idem

	perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.hidup.	pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lin 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Pertambangan 3. Undang-Undang No.5 tahun 1984, tentang Perindustrian 4. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan 5. Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United nations Conventions on The Law of The 6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya 7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 8. Undang-Undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 9. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Convention on Biological Diversity* 10. Undang-Undang No 6 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Framework Convention on ClimateChange* 11. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 12. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 13. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 14. Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke VIII, Gadjah Mada University Press. 15. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta. 16. Soemarwoto, otto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta. 17. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 18. Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Akti* *Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, PT Alumni, Bandung.		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	2 x 50 menit = 100 menit. (per-Institusi mitra)
4. PERTEMUAN KE-	11
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu memPraktikkan konsep penanggulangan perusakan da hidup.
6. MATERI POKOK	Praktik terkait penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup program dari institusi dan NGO masing-masing)
7. PENGALAMAN BELAJAR	Praktik tentang konsep penanggulangan perusakan dan pencemaran lingku organisasi lingkungan hidup.

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum danmenjelaskan konsep penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas-tugas terstruktur, Bahan Ajar dari instansi mitra, *Textbo*
Penyajian	Praktik penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.secara sistematis berdasarkan program masing-masing instansi mitra	Mahasiswa, membahasdanmendiskusikan Setiap mahasiswa praktik mengeksplor, memecahkan masalah task materi mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab	Idem

		pertanyaan evaluasi	
Penutup	Merangkum teknik dan sistem perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang telah dipraktikan.	Merangkum dan membuat laporan ringkas	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lin 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Pertambangan 3. Undang-Undang No.5 tahun 1984, tentang Perindustrian 4. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan 5. Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United nations Conventions on The Law of The 6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya 7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 8. Undang-Undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 9. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Convention on Biological Diversity* 10. Undang-Undang No 6 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Framework Convention on ClimateChange* 11. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 12. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 13. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 14. Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke VIII, Gadjah Mada University Press. 15. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta. 16. Soemarwoto, otto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta. 17. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 18. Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Akti* *Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, PT Alumni, Bandung.		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	2 x 50 menit = 100 menit. (per-Institusi mitra)
4. PERTEMUAN KE-	12
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu memPraktikkan prosedur-prosedur penegakan hukum represif)
6. MATERI POKOK	penerapan prosedur-prosedur penegakan hukum lingkungan (preventif dan r program dari institusi dan NGO masing-masing)
7. PENGALAMAN BELAJAR	Praktik penerapan prosedur-prosedur penegakan hukum lingkungan (prevent

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum danmenjelaskan konsep prosedur-prosedur penegakan hukum lingkungan (preventif dan represif).	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas-tugas terstruktur, Bahan Ajar dari instansi mitra, *Textbo*
Penyajian	Praktik prosedur-prosedur penegakan hukum lingkungan (preventif dan represif).secara sistematis berdasarkan program masing-masing instansi mitra	Mahasiswa, membahasdanmendiskusikan Setiap mahasiswa praktik mengeksplor, memecahkan masalah task materi mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem

Penutup	Merangkum prosedur-prosedur penegakan hukum lingkungan (preventif dan represif) yang telah dipraktikan.	Merangkum dan membuat laporan ringkas	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lin 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Pertambangan 3. Undang-Undang No.5 tahun 1984, tentang Perindustrian 4. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan 5. Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United nations Conventions on The Law of The 6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya 7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 8. Undang-Undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 9. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Convention on Biological Diversity* 10. Undang-Undang No 6 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Framework Convention on ClimateChange* 11. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 12. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 13. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 14. Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke VIII, Gadjah Mada University Press. 15. M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta. 16. Soemarwoto, otto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta. 17. Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 18. Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Akti* *Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, PT Alumni, Bandung.		
	Dosen : …….. Tanda tangan		

SAP: MATA KULIAH KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

1. MATA KULIAH	Klinik Hukum Lingkungan.
2. KODE MATA KULIAH	NAK6215.
3. WAKTU PERTEMUAN	1 x 100 menit = 100 menit.
4. PERTEMUAN KE-	13
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu memPraktikan tentang konsep pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup melalui aksi kreatif.
6. MATERI POKOK	Pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaa memPraktikkannya melalui aksi kreatif

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Power Point Presentation Tugas terstruktur, Bahan Ajar, *Textbook*, Perundang-unda
Penyajian	Mempelajari dan mendiskusikan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana menuangkannya dalam bentuk *public campaign*.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat, dan bertanya	Idem
Penutup	Melaksanankan *public campaign* dalam bentuk *creative* campaign mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi, membuat laporan dan Praktik lapangan	Idem

Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk 2. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Rev 3. Ginting Suka, 2012, *Teori Etika Lingkungan*, Udayana University Press, Bali. 4. Akib Muhammad, 2012, *Politik HukUm Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otor* Rajagrafindo, Jakarta.
	Dosen : …….. Tanda tangan

Pertemuan Ke-14: Ujian Akhir Semester

BAB I

Klinik Hukum / *Clinical Legal Education* (CLE)

1.6. Klinik Hukum Berbasis Pendidikan Klinis

Latar Belakang

Upaya reformasi sektor peradilan di Indonesia saat ini menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, hak-hak dasar dan keamanan, serta untuk menegakkan negara hukum. Meskipun demikian, para reformis kemudian prihatin dengan beberapa kendala terkait reformasi yang dibutuhkan di sektor peradilan. Tingkat penerimaan para lulusan baru fakultas hukum untuk bekerja di sektor pelayanan publik menurun. Para lulusan terbaik dari fakultas hukum lebih banyak memilih untuk bekerja menjadi pengacara atau meniti karir di dunia bisnis. Selain itu, fakultas hukum yang menjadi tempat untuk menghasilkan sebagian besar lulusan yang akan menjadi pegawai negeri kurang membekali mahasiswanya dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai hakim atau jaksa.

Program E2J (Program mendidik dan melengkapi reformasi hukum masa depan di Indonesia) bekerja sama dengan Fakultas Hukum di Indonesia dengan didukung oleh USAID dan TAF kemudian berupaya memfasilitasi orang dan institusi yang akan mengisi sektor peradilan di masa yang akan datang. Dalam upaya menciptakan peningkatan kapasitas lulusan fakultas hukum untuk bekerja di sektor peradilan, kemudian dilakukan dua strategi yang berbeda namun bersifat melengkapi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas program studi yang ditawarkan di fakultas hukum dan dengan menentukan cara bagaimana mata kuliah tersebut diajarkan. Strategi lainnya adalah dengan menawarkan pengalaman praktis kepada mahasiswa melalui pengembangan klinik di fakultas-fakultas hukum.

E2J berupaya untuk menciptakan berbagai klinik untuk melayani kepentingan dan aspirasi para mahasiswa yang tertarik bekerja di sektor peradilan. Dengan demikian, program E2J tersebut akan bekerja sama dengan fakultas hukum untuk menciptakan sebuah klinik yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk bekerja di pengadilan. Klinik-klinik yang lain diciptakan untuk menawarkan pengalaman bekerja dengan jaksa penuntut umum dan bekerja dengan organisasi masyarakat sipil yang relevan. Hal inilah yang disebut dengan sistem klinis.

Dalam perspektif sejarah, pendidikan klinik hukum telah dimulai di Amerika Serikat sejak tahun 1960an yang dimasukan dalam kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Pendidikan klinik hukum ini didasarkan pada pemikiran atas kebutuhan dan pengabdian terhadap masyarakat yang merupakan pengembangan dari lembaga kampus untuk mewujudkan kepedulian terhadap keadilan.

Di Indonesia klinik hukum telah dikenal sejak tahun 1970an, dimana konsep klinik hukum lebih diarahkan pada kontribusi pendidik hukum bagi masyarakat yaitu dengan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus yang secara sistem belum mampu dihubungkan dengan kurikulum dan metode pengajaran.

Program E2J kemudian berkontribusi besar dalam proses reformasi hukum di Indonesia. Program Klinik hukum yang digagas E2J yang disertai dengan pengembangan kurikulum kemudian menawarkan kepada mahasiswa pengalaman menangani kasus-kasus perdata, pidana, antikorupsi, lingkungan serta berbagai isu lainnya. Klinik hukum kemudian menjadi sebuah pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis, keahlian skill, nilai-nilai dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial.

Adapun Klinik hukum / *Clinical Legal Education* (CLE) kemudian dimaknai sebagai sebuah program pendidikan yang didasarkan pada metode pengajaran yang interaktif dan reflektif berisikan pengetahuan, nilai dan keahlian praktis yang memampukan mahasiswa untuk memberikan pelayanan hukum dan menciptakan keadilan sosial.

Tujuan dari CLE ialah meliputi : Pelayanan masyarakat (*Public Service*), Keadilan sosial (*Social Justice*).

Pelayanan Masyarakat (*Public Service*)
- HAM (*Human Rights*)
- Lingkungan (*Environmen*t)
- Perawatan Kesehatan (*Health Care*)
- Pendidikan (*Education*)
- Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Keadilan Sosial (*Social Justice*)
- Prinsip Persamaan dan Keadilan
- Akses yang sama terhadap berbagai kesempatan dan hak
- Sistem dan Prosedur Hukum yang adil.

1.7. Karakteristik Klinik Hukum

Karakteristik Klinik Hukum / *Clinical Legal Education* (CLE) : Sebagai sebuah Program Pendidikan dan sebagai sebuah Metode Pembelajaran.

a. Klinik Hukum sebagai Program Pendidikan :

- Terstruktur
  1. Masuk dalam kurikulum
  2. Memiliki SKS
  3. Memiliki Menajemen (bagian dari unit)
  4. Sumber Daya Manusia terlatih, berpengalaman dan berkomitmen
- Melibatkan Mahasiswa
- Mendapat dukungan pimpinan
- Mempunyai anggaran kegiatan

b. Klinik Hukum sebagai Metode Pembelajaran :

Metode Pembelajaran **"Interaktif"**

- Bermain peran (*Role Play*)
- Simulasi (*Simulation*)
- Diskusi Kelompok (*Group Discussion*)
- Curah Pendapat/Gagasan (*Brainstroming*)
- Peradilan Semu (*Moot Court*)
- Analisis Kasus (*Case Analysis*)

Metode Pembelajaran **"Reflektif"**

- Evaluasi materi dan sistem pengajaran
- Evaluasi efektitas materi dan sistem pengajaran terhadap peningkatan dan derajat pemahaman mahasiswa
- Evaluasi sejauh mana mahasiswa telah belajar dari materi dan sistem pembelajaran tersebut (*Student Feedback*)

1.8. Model-Model Pelaksanaan Klinik Hukum

Bentuk klinik hukum yang dapat dikembangkan di Fakultas Hukum meliputi :

- ***In-House Clinics***
  Klinik yang dibentuk di Fakultas Hukum dan semua kegiatan pengajaran dan pengawasan dilakukan di Fakultas Hukum.
- ***External* or *Out-House Clinics***
  (*Externships, Community Clinics, Mobile Clinics*)

- **Kombinasi antara *In-House* and *Out- House Clinics***
  Semua kegiatan pengajaran dan pengawasan dilakukan di Fakultas Hukum (*In-House Clinics*), mahasiswa kemudian dikirim ke pengadilan, kejaksaan dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan *externship* (*Out-House Clinics*)
- ***Street Law* (Penyuluhan Hukum)**

1.9. Komponen Metode Pengajaran Klinik Hukum

Komponen metode pengajaran Klinik Hukum meliputi :

- ***Planning Component***
  (Teori hukum, permasalahan hukum, pelayanan hukum)
- ***Experiental Component***
  (Keahlian beracara, kegiatan praktis, penyuluhan hukum)
- ***Reflection Component***
  (Refleksi, evaluasi)

1.10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Hukum

Mata Kuliah Klinik Hukum secara terstruktur merupakan bagian dari Kurikulum FH UNUD sejak tahun 2013. Kegiatan perkuliahan mata kuliah Klinik Hukum di FH UNUD dikelola oleh satu tim dosen yang ditunjuk berdasarkan SK Dekan. Penanggung jawab mata kuliah: adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan jabatan akademiknya ditugaskan sebagai penanggungjawab dan mengkoordinasikannya penyelenggaraan Mata Kuliah Klinik Hukum. Dosen anggota tim pengajar Mata kuliah Klinik Hukum adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahliannya ditugaskan untuk mengajar Mata Kuliah Klinik Hukum bersama-sama dengan Tim Dosen lainnya dibawah koordinasi Dosen penanggungjawab. Tim Dosen mempersiapkan SAP, Silabus dan Bahan Ajar Mata Kuliah Klinik Hukum di FH UNUD.

Sebelum Perkuliahan dimulai pada tiap semester, Tim Dosen menyediakan SAP, Silabus dan Bahan Ajar melalui website Klinik Hukum untuk dapat diakses oleh mahasiswa Klinik Hukum di FH UNUD. Mata Kuliah Klinik Hukum ditawarkan tiap semester di FH UNUD dengan status Mata Kuliah Pilihan dengan Bobot 2 SKS. Mahasiswa yang memilih MK Klinik Hukum wajib memprogramkan mealui pengisian KRS secara online. Mahasiswa yang memilih MK Klinik Hukum wajib telah menempuh MK Prasyarat. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah berada di Semester Enam (6) dengan IPK minimal 3,00. Mahasiswa hanya diperbolehkan memprogramkan satu jenis Mata Kuliah Klinik Hukum dalam tiap semester.

Mata Kuliah Klinik Hukum ditawarkan di FH UNUD dengan metode Interaktif-Reflektif baik untuk jenis Klinik Hukum *In-House Clinic*, Kombinasi *In-House Clinic* dengan *External Clinic*, maupun Street Law Clinic Proses belajar mengajar dalam Mata Kuliah Klinik Hukum

komponen utamanya meliputi : *Planning Component, Experiential Component, Reflection* dan *Evaluation Component*. Nilai Akhir hasil proses belajar mengajar Klinik Hukum diumumkan kepada mahasiswa melalui KHS secara *Online System*.

Pengantar Klinik Hukum Lingkungan

1.11. Sejarah Singkat

Mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan terbentuk pada tahun 2013 sebagai salah satu wujud pentingnya klinik hukum bagi mahasiswa dan merupakan hasil kerjasama Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) dengan E2J yang didukung oleh USAID dan TAF, yang juga merupakan salah satu klinik hukum yang pertama terbentuk di FH UNUD. Klinik hukum ini bertujuan agar nantinya lulusan mahasiswa FH UNUD yang mampu berpraktik saat terjun ke dalam dunia kerja, klinik hukum lingkungan menawarkan suatu wawasan praktik dan advokasi dalam bidang lingkungan hidup.

1.12. Deskripsi Mata Kuliah

Substansi mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan mencakup aspek-aspek mengenai permasalahan lingkungan hidup baik secara umum maupun yang khusus yang terjadi di Bali serta bagaimana penegakan hukumnya. Klinik Hukum Lingkungan juga meliputi pengenalan Kode Etik Klinik Hukum bagi dosen pembimbing, mahasiswa, klien dan mitra kerja kemudian dilanjutkan dengan Pendahuluan (pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan),ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Klinik hukum lingkungan juga memperkenalkan kepada mahasiswa tentang instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan *(Monitoring and Compliance)* dan Penegakan Hukum Administrasi, juga tentang Instrumen hukum perdata : pengajuan gugatan (gugatan ganti rugi acara biasa, gugatan perwakilan kelompok, *Legal Standing* organisasi lingkungan hidup serta *citizen lawsuit*) serta Instrumen hukum pidana : macam-macam tindak pidana lingkungan dan acaman hukuman, tindakan tata tertib, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dan pertanggung jawaban pidana dan membehas juga mengenai Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Studi kasus tentang permasalahan lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kajian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian tentang perijinan pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup. Kajian tentang penanggulangan perusakan lingkungan hidup. Mekanisme penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan sistem perijinan dalam pengelolaan lingkungan hidup Pengenalan organisasi-organisasi lingkungan hidup

(struktur, kewenangan, tanggung jawab dan pengawasan), pengenalan konsep advokasi dalam bidang lingkungan hidup dan konsep pengelolaan sampah dan limbah.

Dalam pelaksanaannya, kuliah Klinik Hukum Lingkungan akan bekerja sama dengan beberapa mitra antara lain instansi pemerintah maupun NGO, agar mahasiswa dapat berpraktik melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan penegakan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar mampu menerapkan ilmunya saat terjun ke dalam dunia kerja, maka perkuliahan klinik hukum lingkungan selain dilaksanakan di dalam kelas mahasiswa langsung diterjunkan untuk magang di mitra-mitra yang ada dan juga melaksanakan *street law* ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan maupun *public campaign* mengenai Pelestarian fungsi lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.13. Tujuan Mata Kuliah

d. Mahasiswa diharapkan mampu untuk Mahasiswa mampu mengerti, memahami dasar-dasar umum serta konsep hukum lingkungan dalam teori dan Praktik khususnya mengenai isu-isu lingkungan, dan permasalahan lingkungan hidup seperti : *brown issue* (pencemaran, polusi), *natural resource right* (kerusakan lingkungan, hak-hak sosial ekonomi lingkungan).
e. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisa dan memecahkan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya (*das sein*) berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
f. Memberikan kemampuan dasar advokasi kepada mahasiswa untuk berfikir komprehensif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, dimana hukum sebagai pilar utama dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup.

1.14. Manfaat Mata Kuliah

Selama perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam teori (*das sollen)* dan Praktik (*das sein*). Untuk memperoleh manfaat tersebut, pelaksanaan kuliah diadakan dalam bentuk tatap muka berupa pertemuan dikelas, diskusi, pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri didalam dan luar kelas bekerja sama dengan NGO lingkungan dan BLH Provinsi Bali yang telah berpengalaman dalam *Evironment Research Based Advocacy.*

1.15. Persyaratan Mata Kuliah

Secara formal, mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan harus telah menempuh mata kuliah wajib nasional dan institusional. Karena merupakan mata kuliah pilihan keterampilan khusus maka mahasiswa wajib sudah menempuh Mata

Kuliah Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Internasional sebagai dasar dalam mengikuti perkuliahan ini.

1.16. Kompetensi

1. Mahasiswa memiliki kemampuan tentang teori dan aspek-aspek Hukum Lingkungan.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisa efektifitas suatu peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3. Mahasiswa memiliki kemampuan, keberanian, serta integritas moral di bidang *Environment Based Advocacy*.

1.17. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Klinik Hukum Lingkungan

Kuliah Klinik Hukum Lingkungan ini terbagi dalam 14 kali pertemuan yang memadukan tiga (3) komponen untuk mendukung proses pembelajaran dan praktik di tempat mitra yang interaktif dan reflektif, yaitu *planning component* sebanyak 6 kali pertemuan, *experiential component* sebanyak 8 kali pertemuan, *evaluation and reflection component* sebanyak 2 kali pertemuan, serta UTS dan UAS.

Pertemuan pertama hingga pertemuan keenam merupakan bagian dari *planning component*. Pada pertemuan pertama mahasiswa akan diberikan materi pengantar mengenai hukum lingkungan. Adapun materi yang dipaparkan diawali dengan materi mengenai pengenalan Kode Etik Klinik Hukum bagi dosen pembimbing, mahasiswa, klien dan mitra kerja. Berikutnya adalah materi mengenai definisi,

Pertemuan kedua dan ketiga adalah pemaparan mengenai pengetahun dasar tentang pengertian ekologi, ekosistem, lingkungan dan pembangunan, ruang lingkup hukum lingkungan, permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional, baik dinegara maju maupun negara berkembang, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengenalan tentang instrumen hukum administrasi meliputi : Baku Mutu Lingkungan, Perijinan, Analisis mengenai dampak lingkungan, Audit lingkungan, Pengawasan dan penataan (Monitoring and Compliance) dan Penegakan Hukum Administrasi.

Pada pertemuan keempat dan kelima mempelajari dan mendiskusikan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya yang berkaitan dengan permasalahan dan kasus-kasus lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dijelaskan dan diuraikan tentang konsep penegakan hukum lingkungan represif dengan menggunakan instrumen: Instrumen hukum perdata : pengajuan gugatan (gugatan ganti rugi acara biasa, gugatan perwakilan kelompok, *Legal Standing* organisasi lingkungan hidup serta *citizen lawsuit*). Instrumen hukum pidana : macam-macam tindak pidana lingkungan dan acaman hukuman, tindakan tata tertib, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dan pertanggung jawaban pidana serta

alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Mempelajari dan mendiskusikan persoalan-persoalan hukum dalam kenyataanya yang berkaitan dengan permasalahan dan kasus-kasus lingkungan hidup dalam teori dan praktik serta konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pada pertemuan keenam mempelajari dan mendiskusikan serta mengkaji keterkaitan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan sistem perijinan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Propinsi Bali.

Komponen kedua adalah *experiential component,* yaitu mahasiswa terjun langsung berpraktik di tempat mitra, yang akan dilaksanakan selama pertemuan kedelapan hingga pertemuan keempat belas. Dalam pertemuan kedelapan ini mahasiswa akan diantarkan oleh para staf pengajar Klinik Hukum. Dalam hal pelaksanaan street law sebagai perwujudan dari experiential component, mahasiswa diajak untuk melakukan kampanye public tentang lingkungan hidup baik berupa penyuluhan, sosialisasi dan kegiatan lain yang menarik serta bermanfaat.

Selanjutnya pertemuan tatap muka terakhir yaitu berisikan evaluasi dan rekleksi yang akan dilaksanakan dalam Pertemuan ke 14. Sebagai penutup perkuliahan Klinik Hukum ini, pada pertemuan keenam belas akan dilaksanakan Ujian Akhir Semester.

1.18. Kode Etik Klinik Lingkungan

Ketentuan Kode Etik Klinik Hukum melingkupi:

1. **Kelembagaan**

j. Lembaga wajib menerapkan kegiatan klinik sesuai dengan Visi dan Misi fakultas;

k. Lembaga wajib berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan klinik dengan tanpa adanya pembebanan biaya kepada mahasiswa;

l. Lembaga wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan prima bagi mitra dan klien.

m. Lembaga wajib menjaga hubungan kerjasama yang harmonis dan berkelanjutan dengan mitra.

n. Lembaga harus mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga, instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengembangan klinik.

o. Lembaga berkewajiban memberikan insentif bagi pengajar yang melaksanakan tugas dengan baik

p. Lembaga wajib menjatuhkan sanksi bagi pengajar klinik dan mahasiswa yang melanggar kode etik.

q. Lembaga harus menyusun dan menetapkan road map klinik yang akan dikembangkan.

r. Lembaga harus mengembangkan hubungan kerjasama dengan mitra dengan mempertimbangkan keadilan dengan prinsip persamaan dan keadilan.

2. Pengajar klinik

m. Setiap pengajar klinik wajib memahami dan mengimplementasikan silabus dan Satuan Acara Pengajaran (SAP) klinik (sesuai dengan *teaching plan*);

n. Setiap pengajar klinik harus mampu membimbing dan mendampingi mahasiswa selama proses pembelajaran;

o. Setiap pengajar klinik wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan mahasiswa

p. Setiap pengajar klinik harus mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma – norma yang berlaku;

q. Setiap pengajar klinik wajib mengembangkan sikap profesionalisme mahasiswa;

r. Setiap pengajar klinik harus mampu menjalin hubungan yang profesional dengan mahasiswa, klien, dan mitra;

s. Setiap pengajar klinik dilarang menerima berbagai bentuk gratifikasi;

t. Setiap pengajar klinik wajib mengenakan busana yang sopan dan rapi;

u. Setiap pengajar klinik wajib menggunakan tata bahasa yang sopan;

v. Setiap pengajar klinik tidak boleh menerima klien yang menimbulkan *conflict of interest*;

w. Setiap pengajar klinik wajib memberikan penilaian yang terukur dan transparan ;

x. Setiap pengajar klinik wajib memperlakukan mahasiswa dengan adil tidak diskrimintif.

3. Mahasiswa

f. Setiap mahasiswa wajib bersikap profesional dalam menangani kasus di mata kuliah klinik;

g. Setiap mahasiswa harus mampu untuk bertindak non diskriminatif dengan mitra dan klien;

h. Setiap mahasiswa wajib bertindak transparan dalam menyelesaikan permasalahan hukum;

i. Setiap mahasiswa wajib menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma – norma yang berlaku;

j. Setiap mahasiswa wajib mentaati kode etik klinik dan pedoman etika mahasiswa yang ditentukan didalam buku pedoman dalam penyelenggaraan klinik;

1.19. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah Klinik Hukum Lingkungan ini adalah interaktif dan refletif. Metode pembelajaran interaktif dalam perkuliahan ini akan terdiri dari berbagai kegiatan, yaitu:

1. *Role Play*
2. Simulasi
3. Diskusi kelompok
4. Curah pendapat/gagasan
5. Analisis Kasus (kasus nyata dan imajiner)

Metode pembelajaran reflektif yaitu terdiri dari kegiatan evaluasi efektivitas materi hukum lingkungan dan sistem pengajaran terhadap peningkatan dan derajat pemahaman mahasiswa serta evaluasi sejauh mana mahasiswa telah belajar dari materi dan sistem pebelajaran tersebut. Dalam metode ini akan dilibatkan 3 pihak yaitu: dosen pengajar, mitra kerja dan mahasiswa untuk dapat memberikan *feed back*. Dalam hal pelaksanaan *street law* mahasiswa mampu mensosialisasikan suatu aturan dan isu yang terkait dengan lingkungan hidup.

1.10 . Jenis Klinik yang ditawarkan

Adapun jenis klinik yang ditawarkan dalam mata kuliah ini yaitu kombinasi *In-house, External clinic* dan *Street Law. In house clinic* akan dilaksanakan di ruang perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sedangkan *External clinic* akan dilaksanakan di berbagai tempat mitra kerja seperti Badan Lingkungan Hidup dan NGO yang ada di Bali dan juga melaksanakan *Street Law* ke masyarakat.

BAB II

PENDAHULUAN

2.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia mempunyai berbagai penamaan sesuai tempat dimana manusia itu berada, di Belanda disebut Millieu, di Inggris disebut Environment, di Jerman disebut Umwelt, di Perancis disebut l'environment, di Malaysia disebut Alam Sekitar dan kita menyebutnya sebagai Lingkungan / Lingkungan Hidup.

Dalam penggunaannya, istilah "lingkungan" digunakan dalam pengertian yang sama dengan istilah "lingkungan hidup". Hal ini secara yuridis dinyatakan dalam bagian Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan: Istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan dipakai dalam pengertian yang sama. Ketentuan mana tidak terdapat dalam Undang- Undang penggantinya termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Definisi lebih lanjut dari lingkungan atau lingkungan hidup, dapat ditelusuri berdasarkan pendapat para ahli di bidang lingkungan hidup, diantaranya adalah pendapat Emil Salim yang menyatakan bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi/keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.1 Dalam Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa:

> "Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

[1] Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hal. 34.

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain"

Dari rumusan Pasal 1 UUPPLH tersebut unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari:

- Benda, merupakan sesuatu yang berwujud dapat berupa hasil buatan manusia, seperti bangunan, alat transportasi dlsb; maupun hasil ciptaan alam, seperti tanah, bebatuan dlsb;
- Daya (energi), yang memberi kemampuan dan sebagai pendukung segala bentuk kehidupan, seperti cahaya matahari, angin, panas bumi dlsb;
- Keadaan (kondisi/situasi), segala sesuatu yang tidak berwujud yang mempengaruhi kelangsungan segala bentuk kehidupan, mis: kepadatan penduduk, kemiskinan, kesuburan, kekeringan;
- Mahluk hidup (selain manusia), organisme hidup selain manusia, baik itu hewan (fauna) dan tumbuhan (flora);
- Manusia dan perilakunya, manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- Ruang, tempat diamana semua unsur di atas berada sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Lingkungan dari pengertian-pengertian tersebut tidak hanya mencakup lingkungan dalam arti lingkungan yang sifatnya biologis (hayati / organik) tetapi termasuk juga pengertian lingkungan dalam artian yang luas, termasuk lingkungan fisik, dan juga lingkungan sosial. Sehingga harus dipelajari secara komprehensif (luas/utuh) dengan pendekatan yang multidisipliner. Dimana disiplin ilmu yang mempelajari mengenai lingkungan adalah "ilmu lingkungan".

2.2 Pengertian Ekologi dan Ekosistem

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu *oikos* yang artinya *rumah* atau *tempat hidup,* dan *logos* yang berarti *ilmu.* Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk

hidup dan lingkungannya. Hubungan ekologi dan ilmu lingkungan adalah bahwa ilmu lingkungan tersebut merupakan ekologi terapan (*applied ecology)*.

Konsep sentral dalam ekologi ialah "ekosistem", yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya.[2] Konsep ekosistem menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari tempat atau lingkungan hidupnya.[3] Pengertian ekosistem dapat kita temui pada Pasal 1 angka 5 UUPPLH, yaitu: "Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan yang utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup".

Dari pengertian tersebut menyiratkan bahwa jika ekosistem terganggu, keseimbangan, stabilitas dan produktifitas dari lingkungan hidup pun akan terganggu. Dan manusia sebagai bagian dari ekosistem tersebut dapat hidup karena interaksi dengan unsur / komponen lain yang terdapat dalam ekosistem tersebut, sehingga sudah seharusnya manusia menjaga keseimbangan ekosistem.

2.3 Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Pengertian hukum sering diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang isinya adalah kewajiban, larangan dan sanksi. Dalam perkembangannya manusia berpandangan bahwa dengan memandang "manusia dalam kesatuan dengan tempat dimana ia berada", ternyata kepentingan manusia itu sendiri lebin dapat terpelihara dan terjamin. Atas dasar pengertian dan kesadaran tersebut, lahirlah konsep untuk melindungi dan memelihara "tempat hidup manusia" atau lingkungan atau lingkungan hidup. Agar perlindungan dan pemeliharaan / pengelolaan lingkungan dapat terselenggara dengan teratur dan pasti, dan agar dapat diikuti dan ditaati semua pihak, maka perlindungan dan pemeliharaan / pengelolaannya dituangkan ke dalam peraturan hukum. Sehingga lahirlah hukum yang memperhatikan kepentingan lingkungan atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan lingkungan (*environment oriented law*) atau disebut hukum lingkungan.

[2] Otto Soemarwoto, 1983, *Ekologi*, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hal. 23.
[3] Sudjoko, et.al, 2011, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Universitas Terbuka, Banten, hal. 1.3.

Menurut Takdir Rahmadi hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.[4]

Ruang lingkup hukum lingkungan ditinjau dari wilayah kerjanya menurut Munadjat Danusaputro membedakan hukum lingkungan sebagai berikut:[5]

a. Hukum lingkungan nasional, yaitu hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara;
b. Hukum lingkungan internasional, yaitu hukum lingkungan yang ditetapkan oleh Persekutuan Hukum Bangsa-Bangsa; dan
c. Hukum lingkungan transnasional, yaitu hukum lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintasi batas negara.

Berdasarkan isinya Munadjat Danusaputro membagi hukum lingkungan ke dalan dua jenis, yaitu:[6]

a. Hukum lingkungan publik; dan
b. Hukum lingkungan perdata.

Terdapat ketidaksamaan pandangan di antara para sarjana tentang perbedaan hukum lingkungan publik dan hukum lingkungan perdata atau apakah hukum lingkungan dapat ditempatkan dalam salah satu bidang hukum tersebut, karena luasnya substansi yang tercakup dalam hukum lingkungan itu sendiri. Tetapi menurut Siti Sundari Rangkuti sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratiefrecht*), dan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional dan penataan ruang.[7] Nantinya hal ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan itu sendiri, dimana dapat menggunakan instrumen hukum perdata, instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum perdata.

---

[4] Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 27.
[5] Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Binacipta, Bandung, hal. 108.
[6] Ibid, hal. 109.
[7] Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 3-7.

2.4 Lingkungan dan Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan selama ini dibanyak negara-negara di dunia telah menghasilkan 2 dampak penting yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif berupa kemajuan di berbagai bidang seperti kemajuan di bidang teknologi, produksi,manjemen, dan informasi, yang kesemuanya telah meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Dampak Negatif berupa pecemaran dan kerusakan lingkungan, baik darat, air, maupun udara yang menimbulkan berbagai petaka lingkungan, seperti hujan asam, pemanasan global, penyakit kanker, paru-paru, kulit dan sebagainya.

Kegiatan Pembangunan Yang Menimbulkan Pencemaran misalnya:

1. Kegiatan industri yang membentuk limbah, seperti industri kimia menghasilkan zat-zat buagan bahan berbahaya dan beracun (B-3)
2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan.
3. Kegiatan Transportasi, berupa kepulan asap yang mengakibatkan naiknya suhu udara di kota, kebisingan kendaraan bermotor, dan tumpahan BBM dari kapal tangker.
4. Kegiatan pertanian, akibat dari residu pemakaian zat-zat kimiah (Herbisida, insektisida, pestisida, fungisida, pupuk anorganik).

2.5 Pemasalahan Lingkungan Hidup

NHT Siahaan mengemukakan bahwa lingkungan hidup disebut “harmonis” (serasi) selama interaksi manusia dengan lingkungannya berada dalam batas-batas keseimbangan dan dapat pulih seketika dalam keseimbangan.

Sedangkan lingkungan hidup dikatakan “tidak harmonis” bila timbul ketergangguan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang disebabkan batas-batas kemampuan

salah satu sub-sistem sudah terlampaui, tidak seimbang, atau tidak mampu memainkan fungsinya. Disinilah timbul apa yang disebut sebagai “masalah lingkungan”.

Permasalahan lingkungan hidup sangat kompleks, karena unsur-unsur lingkungan hidup tersebut merupakan kesatuan yang utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup dalam suatu bentuk yang disebut ekosistem. Sehingga permasalahan lingkungan umumnya tidak hanya bersifat lokal atau pada wilayah tertentu saja, tetapi berpengaruh pada lingkup wilayah ekosistem yang luas. Sehingga masalah lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah regional (antar negara) dan global.

Permasalahan lingkungan hidup di negara maju pada umumnya dikarenakan penguasaan teknologi yang maju, sehingga menyebabkan terjadinya over development, sedangkan di negara berkembang, justru terjadi kotradiksi antara pembangunan dan kemiskinan berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Di negara berkembang umumnya meningkatnya pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Di sisi lain kemiskinan merupakan faktor penghalang dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup yang dapat diselesaikan melalui pembangunan.

2.6 Konsep Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat ditelusuri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah lingkungan hidup. Dalam rezim hukum lingkungan nasional, setelah berlakunnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (UULH 1982) dipandang sebagai tonggak dimulainya rezim hukum lingkungan nasional modern sebagai pembeda dari rezim hukum lingkungan nasional klasik. Dimana terjadi perubahan dari cara pandangnya terhadap lingkungan atau orientasinya, sifatnya dan metode pendekatannya.

Sebelum berlakunya UULH 1982 masalah lingkungan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pendekatannya adalah pendekatan sektoral. Untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang semakin kompleks diperlukan peraturan di bidang lingkungan hidup yang menggunakan pendekatan yang komprehensif integral. UULH 1982

memuat konsep-konsep dan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup klasik, yang memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.[8]

Karena dari segi penegakan hukum UULH 1982 tersebut dipandang masih lemah, maka UULH 1982 tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997). Dan perkembangan yang terbaru adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Bahwa, dasar pertimbangan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) adalah:

a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

[8] Takdir Rahmadi, Ibid, hal. 47-50.

d. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
e. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g. Perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur pula dalam Pasal 4 UUPPLH, yaitu:

a. Perencanaan,
b. Pemanfaatan,
c. Pengendalian,
d. Pemeliharaan,
e. Pengawasan dan,
f. Penegakan hukum.

Untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan maka dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utama. Keterpaduan dimaksudkan adanyapenyatuan / pengintegrasian dari wewenang dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Sehingga ditetapkanlah kebijakan

nasional PPLH yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

2.7 Hukum Lingkungan Internasional

Konsepsi hukum lingkungan internasional sebagai bagian dari dari hukum internasional berdasarkan *universal consent of nation states* pada waktu ini dan bersifat *tentative character of international environmental law*. Diilhami oleh *natural law, projecting concepts of natural order, human reason and moral authority*, pengertian hukum lingkungan internasional akan memperlihatkan akarnya pada *classical principles of international legal system*.

Menurut Goldie untuk membahas sistem hukum lingkungan internasional dapat dikaji dalam kerangka hukum internasional berdasarkan, hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Dalam kerangka hukum kebiasaan internasional berkembangnya doktrin *state responsibility* yang merupakan penerapan secara modern konsep *state liability* akibat kerusakan lingkungan pada negara lain dan beberapa prinsip lainnya yang pernah dipergunakan dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan lingkungan internasional yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Dalam kerangka perjanjian dan persetujuan internasional terbitnya persetujuan dan perjanjian sejak tahun 1800an dan kemudian diikuti dengan terbentuknya perjanjian dan persetujuan tentang perlindungan binatang liar, perlindungan tanaman, binatang dan pengendalian penyakit, konservasi sumber daya hayati laut, pengendalian bahan berbahaya pada lingkungan.

Kesadaran lingkungan global atau internasional tidak timbul seketika, ia merupakan akumulasi dari berbagai rententan kejadian yang membuat para pemimpin dan masyarakat dunia tersentak terhadap akibat yang ditimbulkan. Salah satu masalah lingkungan yang mendapat perhatian dunia pada tahun 1940-an dan 1950-an terjadi di Jepang karena pencemaran oleh air raksa *(Hg)* dari limbah industri dan oleh kadmiun (Cd) dari limbah

pertambangan seng (Zn) yang menimbulkan penyakit keracunan yang disebut penyakit minamata (minamata disease) dan penyakit Itai-itai9.

Kemudian Rachel Carson pada tahun 1962, yang merupakan seorang penulis kelautan menerbitkan hasil karyanya yang berjudul *Silent Spring*, yang menceritakan bahaya pestisida. Novel visioner ini telah menyadarkan dunia bahwa ada hal lain perlu mendapat perhatian serius yaitu alam dan lingkungan kita. Di Amerika novel tersebut mengahasilkan gelombang protes yang puncaknya adalah dihasilkannya undang-undang nasional perlindungan lingkungan (NEPA-National Environment Protection Act) pada tahun 1969.[10]

Kemudian yang juga menjadi sorotan adalah karamnya kapal *Torrey Canyon* pada tahun 1967 di perairan tenggara Inggris, yang menumpahkan lebih dari 100.000 ton *crude oil* pada tanggal 20 Maret 1967[11]. Karena terpaan angin akhirnya tumpahan minyak tersebut meluas ke laut teritorial perbatasan antara inggris dan prancis. Meluasnya pencemaran minyak dari kapal Torrey Canyon, telah mendorong negara-negara dunia memberikan perhatian serius terhadap masalah lingkungan hidup global guna menyelamatkan kehidupan di muka bumi ini[12]. Tragedi Torrey Canyon, ini melatarbelakangi dibuatnya *International Convention Relating to intervention on the High Seas in The Cases of the oil pollution 1969* tanggal 29 November 1969.

Berbagai gerakan yang membahas perkembangan isu global lingkungan kemudian muncul, termasuk didalamnya konferensi-konferensi internasional yang menjadi puncak kesadaran lingkungan global. Adapun konferensi-konferensi yang membahas permasalahan lingkungan dunia antara lain :

1. Konferensi Stockholm, Swedia

---

[9] Otto Soemarwoto,1992, *Indonesia dalam Kancah Isu lingkungan Global*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, hal. 3.

[10] Tatang Sopian, Rachel Carson, *Kesunyian Musim Semi Akibat Pestisida ditulis oada 12 Mei 2005 dipublikasikan oleh http//www.aham.is-py.org*.

[11] RR. Churcill and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, *Great Britain*, Manchester University press, Inggris, 1955, hal. 241.

[12] Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001, hal.24.

Gerakan terhadap kepedulian lingkungan global diawali dari perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dimulai di kalangan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada waktu diadakan peninjauan hasil-hasil gerakan *Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1* (1960-1970) guna merumuskan strategi *Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2* (1970-1980).[13]

Untuk meletakkan landasan bagi international legal principles di bidang lingkungan, perlu adanya persepsi yang benar tentang lingkungan sebagai milik bersama. Maurice Strong yang menjadi Sekjen Konferensi Stockholm 1972 menganggap deklarasi ini sebagai sebuah hal yang baru dan penting yang merupakan upaya awal untuk mengartikulasikan kode etik internasional untuk lingkungan.

Akhirnya pada tanggal 5-16 Juni 1972 diadakanlah Konferensi PBB pertama mengenai Lingkungan Hidup dan Manusia (United Nations Conference on Human Environment) di Stockholm Swedia, yang menghasilkan:

1. Deklarasi Stockholm yang terdiri dari atas preambul dan 26 prinsip/asas yang mengakui hak azasi manusia yaitu hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat serta kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup agar dapat dinikmati generasi mendatang.

2. Action Plan yang terdiri dari 3 kerangka:
    a. Penilaian masalah lingkungan (*A global Assesment programme*) yang dikenal sebagai *Earth Watch*
    b. Pengelolaan lingkungan *(Environmental Management activities*)
    c. Perangkat pendukung *(supporting Measure, education and training, public information and organizational and financing arrangements*)
3. Penetapan Tanggal 5 juni hari lingkungan hidup dunia.

2. Konferensi Rio de Janeiro, Brasil

Konferensi Rio de Janeiro, Brasil dengan tajuk *United Nations Canference on Environment and Development (UNCED*) diadakan pada tanggal 3-14 Juni 1992 yang lebih populer dengan nama KTT Bumi di Rio. Hasil yang dicapai dalam KTT Bumi di Rio adalah :

a. Deklrasi Rio (terdiri dari 27 prinsip)
b. Agenda 21
c. Konvensi tentang Perubahan Iklim

[13] Koesmadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Edisi Kedelapan, Yogyakarta, hal.6

d. Konvensasi tentang Keanekaragaman Hayati

e. Prinsip-prinsip tentang Hutan[14]

3. Konferensi Johanesburg, Afrika Selatan.

KTT ini dilaksanakan tanggal 1-5 September 2002 di Johanesburg, Afrika Selatan. KTT ini lebih memfokuskan pada Pembangunan Berkelanjutan oleh sebab itulah Konferensi ini bertajuk *"World Summit on Sustaibnable Development"* (WSSD). Pada dasarnya Konferensi ini berupakan kelanjutan dari dua konferensi sebelumnya yaitu Konferensi Stockholm dan Konferensi Rio de Janeiro, yang fokus membahas masalah lingkungan dan pembangunan.

Konferensi ini menghasilkan dokumen rencana pelaksanaan (Plan of Implementation) sebanyak 153 paragraf, yang komprehensif menyangkut semua segi kehidupan dengan 3 hal pokok yang diagendakan yaitu[15] :

1. Pemberantasan Kemiskinan
2. Perubahan pola konsumsi dan produksi
3. Pengelolaan sumber daya alam.

4. Konferensi Rio+20

Konferensi ini berlangsung pada tanggal 13 – 22 Juni 2012, di Rio de Janeiro, Brazil, yang selanjutnya lebih dikenal dengan KTT Rio+20. KTT Rio+20 menghasilkan dokumen *The Future We Want* yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen ini memperkuat penerapan *Rio Declaration 1992* dan *Johannesburg Plan of Implementation 2002*.[16]

Dalam dokumen *The Future We Want*, terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication,
2. pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (Institutional Framework for Sustainable Development), serta

---

[14] Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua.* Erlangga, Jakarta, hal. 145.

[15] Siahaan, N.H.T, *Ibid*, hal 150.

[16] http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/

3. kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Framework for Action *and Means of Implementation*). [17]

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan hukum lingkungan global tidak terlepas timbulnya kesadaran global dari lingkungan dan konferensi-konferesi internasional yang ada sampai saat ini, yaitu :

1. Konferensi Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia.
2. Konferensi Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro Brasil.
3. Konferensi Johanesburg, Afrika Selatan pada tanggal 1-5 September.
4. Konferensi Rio+20, di rio de Janeiro Brasil pada tanggal 13 – 22 Juni 2012

Hukum yang mengatur dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional terintegrasi juga dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Karena itu, pelaksanaan ketentuan hukum nasional harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum lintas batas nasional yang telah berkembang secara internasional maupun regional baik yang *hard law* maupun *soft law*. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip internasional ini harus memperhatikan keadaan dan sifat-sifat khusus lingkungan nasional dan peruntukannya.

[17] Ibid.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PREVENTIF

3.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang di sebut keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.[18] Dengan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, atau tindakan mengorganisasi sebagai instrumen untuk mewujudkan apa yang di cita-citakan oleh pembentuk hukum. Perumusan cita hukum tersebut dalam norma hukum seharusnya mampu mengakomodir kepentingan dari aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memaksa orang dengan sanksi sebagai senjata terakhir (*ultimum remidium)* atau pihak yang tidak mantaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh *(represif*). Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai kemungkinan mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait pelaksanaan ketentuan hukum sehingga hukum dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya atau upaya tindakan yang dimaksud sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada *(preventif)*.

Senada dengan hal tersebut diatas bahwa upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan harus mencakup kedua aspek baik preventif maupun represif. Pengertian ini sesuai dengan pendapat **Biezeveld** tentang penegakan hukum lingkungan yang terdiri dari beberapa aktivitas yaitu :

[18] Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, *Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar baru, Bandung, hal. 24.

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of :

a. *Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (=mainly preventive activity);*
b. *Administrative measures or sanction in case of non compliance (=corrective activity);*
c. *Criminal investigation in case presumed offences (=repressive activity);*
d. *Criminal measures or sanction in case of offences (=repressive activity);*
e. *Civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (=preventive or corrective activity)*[19]

Penerapan kedua aspek tersebut dapat dimaknai sebagai penggunaan penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-undang tersebut yaituUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-Undang di bidang pengelolaan lingkungan diatas mempunyai fungsi strategis dan vital sebagai payung hukum *(Umbrella act)* atau basis yuridis yaitu dimana semua produk hukum yang mengadung ketentuan lingkungan hidup baik yang sudah ada *(lex lata)* maupun yang akan berlaku *(lex Feranda)* harus menyesuaikan atau mengacu pada Undang-Undang tersebut diatas.

Apabila dibandingkan dengan kedua Undang-Undang di bidang pengelolaan lingkungan yang sudah pernah berlaku sebelumnya, hal menonjol yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah dalam Pasal 63 dan Pasal 64 pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur upaya pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup. Pemberian kewenangan ini sesuai dengan semangat otonomi dan asas desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

[19] G.A. Biezeveld, 1995, *Course on Environmental Law Enforcement*, Syllabus, Surabaya, hal. 7.

Daerah. Kewenangan yang diberikan meliputi pengembangan dan penerapan instrumen pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup termasuk didalamnya instrumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), dimana pemerintah daerah maupun pusat diwajibkan untuk membuat dan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memasukan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Undang-Undang ini juga mengatur pendekatan pendayagunaan ekosistem dengan penetapan wilayah ekoregion yaitu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Hal ini menjadi hal baru karena pada Undang-Undang lingkungan sebelumnya penetapan wilayah ekoregion tidak diatur.

Disamping hal tersebut diatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu penegakan hukum perdata, administrasi, dan ketentuan pidana yang tercantum secara lebih jelas lebih berat dari Undang-Undang lingkungan sebelumnya; Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif serta responsif; dan Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

3.2 Ruang Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan Secara Administratif Berdasarkan UUPPLH

3.2.1 Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Penegakan Hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara substansi meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif. Senada dengan hal tersebut mengenai ruang lingkup penegakan hukum administrasi **Tatiek Sri Djatmiati** menyatakan bahwa penegakan hukum di bidang hukum administrasi mempunyai dua unsur pokok, yaitu[20]:

1. Pengawasan; dan
2. Sanksi.

Sesuai dengan pengertian tersebut, maka pengawasan merupakan bagian dari tindak pemerintahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat *preventif*, karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi administratif merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat *repartoir condemnatoir*. Sesuai dengan jenis dan prosedur penerapan sanksi administrasi, maka penegakan hukum administrasi merupakan penegakan hukum yang memiliki sifat *preventif - repartoir condemnatoir*. Hal ini dapat ditinjau dari tujuan penerapan sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu[21] :

a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

[20] Tatiek Sri Djatmiati, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 82

[21] Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

Pengawasan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 UU PPLH dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah, jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 UU PPLH. Dengan dilakukannya pengawasan atau pemantauan lingkungan menunjukan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, selain itu pengawasan juga bertujuan untuk sebagai bentuk pembinaan terhadap pelaku usaha sebelum penerapkan sanksi administrasi.

Untuk penerapan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UUPPLH diatur sebagai berikut:

a. Kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan izin lingkungan;
b. Pelimpahan kewenangan pengawasan dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan serta mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
c. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menanggap telah terjadi pelanggaran serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Rincian kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pengawasan.

Sanksi administratif sebagai tindak lanjut dari pengawasan lingkungan hidup telah dituangkan secara tegas dalam Pasal 76 – Pasal 83 UUPPLH, dimana, Jenis sanksi administratif meliputi :

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintahan yang meliputi :

a) penghentian sementara kegiatan produksi;
b) pemindahan sarana produksi;
c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d) pembongkaran;
e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
f) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

3. pembekuan izin lingkungan; atau
4. pencabutan izin lingkungan.
5. Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:
6. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
7. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
8. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
9. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 UUPPLH, maka instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi adalah Pejabat Pemerintahan, sehingga sanksi administratif merupakan tindak pemerintahan dan sanksi administrative ditetapkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sesuai dengan tujuan sanksi administrasi yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI tentang Penerapan Sanksi Administratif adalah untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan pada kondisi keadaan semula, maka sanksi administrasi memiliki peranan penting dalam penegakan hukum khususnya penegakan hukum administrasi.

3.2.2 Instrumen Pencegahan

Menurut Sukanda Husein ada 5 pendekatan penataan (Compliance Approach) dalam Hukum Lingkungan yaitu[22] :

1) Pendekatan Atur dan awasi (Command and Control atau CAC Approach)
2) Pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS)

[22] Sukanda Husein, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua 2009, hal. 93.

3) Pendekatan Ekonomi (Economic Approach)
4) Pendekatan Prilaku (Behaviour Approach)
5) Pendekatan Tekanan Publik (Public Presure Approach)

1). Pendekatan Atur dan awasi (Command and Control atau CAC Approach)

Merupakan penekanan pada upaya pencegahan pencemaran melalui peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penerbitan izin melalui persayaratan-persyaratan lingkungan hidup yang diikuti oleh pengawasan (control)

Ada 6 instrumen hukum (legal tools) yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan CAC Approach yaitu :

a) Baku Mutu Lingkungan
b) Perizinan
c) Amdal
d) Audit lingkungan
e) Pengawasan penataan (monitorong Compliance)
f) Penjatuhan Sanksi Administrasi

a. Baku mutu lingkungan hidup (Psl 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009)

Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi: (pasal 20 ayat 2 UU No.32 Tahun 2009)

a. Baku mutu air;
b. Baku mutu air limbah;
c. Baku mutu air laut;
d. Baku mutu udara ambien;
e. Baku mutu emisi;
f. Baku mutu gangguan; dan
g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Apabila baku mutu tidak terpenuhi atau bila jumlah zat atau enegri tertentu yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung lingkungan (*environmental acarrying capacity),* maka media lingkungan sudah dirusak atau sudah mengalami degradasi yang bisa membahayakan kehidupan. Untuk itu penetapan batas maksimum dari zat, energi yang boleh dimasukan kedalam media lingkungan sangat diperlukan, peraturan perundang-undangan terkait ambang batas seperti :

1. PerMenLH No.3 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
3. PerMen LH No. 4 Tahun 2009 tentang Abang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
4. PerMenLH No. 7 Tahun 2009 tentang Abang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
5. Kep Men LH No. 51 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri (diubah dengan KepMen LH No. 122 tahun 2004)
6. KepMenLH No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
7. Kep Men LH No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

b. Izin Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012)

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:
    a. di dalam kawasan lindung; dan/atau

b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung,

wajib memiliki Amdal (pasal 3 ayat 1 Permen LH No. 5 Tahun 2012).

Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 3 ayat 4 Permen LH No. 5 Tahun 2012):

a. Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
b. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
d. Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
e. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
f. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL (diatur dalam PermenLH No. 13 Tahun 2010);
b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan sebagaiamana yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 antara lain yaitu:

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
2. Meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup,
3. Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan
4. Memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

c. AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) / Environmental Impact Analysis merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (pasal 1 angka 1 PP NO. 27 Tahun 1999)

Instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Lembaga yang bertugas mengadakan penilaian terhadap analisis dampak lingkungan adalah Komisi Penilai AMDAL. Komisi ini bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Audit Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013

1. Audit Lingkungan Hidup Wajib (Mandatory Environmental Audit)
2. Audit Lingkungan Hidup Sukarela (Voluntary Environmental Audit)

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan oleh Menteri adalah kepada

a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
b. Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Pengawasan Penataan (Monitoring Compliance)

Di Amerika serikat ada 4 bentuk pengawasan penataan (monitoring Compliance) yang tersedia yaitu :

1) Inspeksi yang dilakukan oleh inspeksi lingkungan,
2) Pengawasan sendiri (self monitoring) termasuk pencatatan sendiri (self recording) dan pelaporan sendiri (self reporting) oleh pemilik kegistsn/ usaha,
3) Pengaduan Masyarakat (citizen complaints),
4) Pemantauan kondiri lingungan di kawasan sekitar fasilitas kegiatan.

2). Pendekatan Atur Diri Sendiri

Pendekatan Atur Diri sendiri berbeda denga Atur dan Awasi, ditujukan pada UKM dikarenakan jumlah UKM sangat banyak dan beragam jenis usahanya dengan rasio kemungikinan komulatif kemungkinan pencemaran lingkungan yang banyak. Dalam pendekatan ini instrumen yang dipakai adalah Pembukuan Lingkungan (environmental accounting), eko efisiensi dan eko industri.

pendekatan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Pembukuan lingkungan adalah upaya mencapai penataan melalui penyusunan, analisis dan penggunaan informasi finansial untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan hidup dan ekonomi perusahaan
2. Eko efisiensi yaitu menggunakan secara efektif sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan produk
3. Eko industri merupakan konsekuensi dari praktik eko efisiensi

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu bagi usaha besar pengusaha melalui asosiasinya mengatur diri sendiri dengan mengeluarkan Voluntary environmental practice code seperti ISO-14001 yang dikeluarkan oleh International Standar Organisation.

Keuntungan penerapan Sistem manajemen lingkungan (SML) ISO 14001 adalah :

a. Setiap perusahaan yang menerapkan akan memiliki manajemen lingkungan yang lebih baik
b. Memiliki daya saing yang sama di pasar internasional

c. Secara langsung akan memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dimana perusahaan tersebut berdomisili
d. Perusahaan yang menerapakan Iso 14001 akan mengurangi biaya produksi dan operasi sebab dengan menjalankan SML perusahaan akan mengurangi bahan kimia atau limbaha bahan berbahaya beracaun yang harus didaur ulang.
e. Menciptakan kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat dan kepuasan pelanggan

3). Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ini menekankan kepada keuntungan ekonomis dari pemilik kegiatan bila dia mematuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan

Pendekatan ekonomi merangsang penataan sebab setiap pemilik akan :

1) Terhindar dari membayar pinalti
2) Terhindar dari membayar ganti rugi yang mungkin harus ditanggung di masa yang akan datang
3) Mengehemat pengekuaran karena menggunakan praktif efesiensi biaya dan praktik yang bersahabat dengan lingkungan

Pendekatan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen seperti

a) Insentif ekonomi
b) Ekolabel (environmental friendly product)
c) Produksi bersih (cleaner production)
d) Izin yang dapat dipertukarkan
e) Performance Bond
f) Dana Dedikasi Lingkungan (environmental Dedicated Fund)
g) Perbankan Hijau (Green Banking)
h) Pasar Modal Hijau (Green Capital Market)

4). Pendekatan Prilaku (Behaviour Approach)

Pendekatan Prilaku ditujukan untuk membentuk budaya usaha yang ramah lingkungan, sehingga para pelaku usaha mempunyai kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, untuk itu dapat digunakan alat berikut seperti:

a) OECF Pollution Abatement Equipment (PAE) Soft Loan yaitu instrumen yang digunakan untuk membantu pengusaha membiayaai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan menyediakan pinjaman lunak (soft loan)
b) Technical assistance for small-scale Industries yaitu menyediakan bantuan teknologi oleh pemerintah seperti guide untuk penataan lingkungan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

5). Pendekatan Tekanan Publik (Public Pressure Approach)

Instrumen ini tidak secara langsung memberi efek pada penataan, namun makin tingginya perhatian dan kesadaran masyarakat, instrumen ini akan makin efektif.

Alat yang dapat dipakai untuk merealisasikan public pressure approach adalah :

1) Demonstrasi Lingkungan (Environmental Demonstration)
2) Boikot Lingkungan (Environmental Boycott)
3) Kampanye Lingkungan (Environmental Campaign)
4) Pemberitaan media masa (Media Publicity)
5) Environmental Performance Rating by Civil Society

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN REPRESIF DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

4.1 INSTRUMEN HUKUM PERDATA

4.1.1 Pengajuan Gugatan Ganti Rugi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), korban pencemaran lingkungan dapat meminta *civil remedy* berupa ganti rugi (*compensation*). Ada dua macam system tanggung jawab perdata (*civil liability*) yang diatur dalam UUPPLH yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab seketika (*strict liability*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan diatur dalam Pasal 87 UUPPLH. Pasal ini berakar dari pasal 1365 KUHPerdata (BW) yang mengatur tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Artinya ganti rugi hanya dapat diberikan sepanjang adanya kesalahan (*fault*). Secara lebih spesifik, kedua pasal tersebut mensyaratkan bahwa permintaan ganti rugi baru dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan 4 (empat hal) berikut :

1. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dipermasalahkan merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu disebabkan oleh adanya kesalahan/ adanya unsur kesalahan (*fault*)
3. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu menimbulkan kerugian (injury or loss)
4. Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Karena UUPPLH merupakan hukum materiil yang tidak memiliki hukum acara nya sendiri, maka dalam proses acara, permintaan ganti rugi tetap memakai hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR dan RBg. Permohonan ganti rugi berdasarkan Pasal 87 UUPPLH dan Pasal 1365 KUHPerdata (BW) senantiasa harus dikaitkan dengan Pasal 1865 KUHPerdata (BW) yang mensyaratkan bahwa Penggugat (yang merasa dirugikan atas suatu

perbuatan) memikul beban pembuktian (*bewijslast* atau *burden of proof*) artinya dalam setiap gugatan ganti rugi, penggugat harus membuktikan keempat hal tersebut diatas.

Berbeda halnya dengan sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) seperti tersebut diatas, tanggung jawab seketika (*strict liability*) tidak mengharuskan adanya pembuktian kesalahan (*fault*) untuk permintaan ganti rugi. Konsep *strict liability* ini berasal dari *common law system*. Di Indonesia, mengenai kasus lingkungan, *strict liability* hanya diterapkan pada kasus lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Untuk menentukan kapan kegiatan menimbulkan dampak besar dan penting, harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berikut juga peraturan pelaksananya seperti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 39 Tahun 1996 Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Melengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Konsep *strict liability* ini diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang yang pada intinya menentukan bahwa setiap orang atau seseorang dianggap memikul tanggung jawab seketika begitu terjadinya pencemaran apabila dia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan bahan-bahan yang berbahaya (*super harzadous substance*) atau menggunakan B3 (bahan berbahaya dan beracun). Apabila seseorang digugat tanggung jawab seketika (*strict liability*). Selain itu menurut ketentuan Pasal 88 UUPPLH bahwa kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Disini terlihat bahwa ketika seseorang digugat tanggung jawab seketika (*strict liability*), dia tidak dapat mengajukan pembelaan seperti yang terdapat dalam *liability based on fault*. Hanya saja dalam keadaan tertentu, dalam hukum acara diperkenankan untuk (agar dapat terlepas dari kewajiban membayar ganti rugi) membuktikan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu terjadi bukan karena penggunaan B3 atau *super harzardous substance* melainkan karena :

1. Bencana alam atau peperangan
2. Keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia
3. Tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup

4.1.2 Gugatan Perwakilan Kelompok

Dalam beberapa kejadian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tertentu, kornam pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup bias dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian apabila korban dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup mengajukan gugatan secara individu akan terjadi penumpukan perkara dipengadilan. Atau apabila pencemar atau perusak lingkungan hidup digugat secara satu persatu, prosesnya bias akan sangat lama dan mamakan biaya yang sangat besar. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas yang tedapat dalam Hukum Acara Perdata yaitu asas Trilogi Peradilan yang biasa dikenal dengan asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (*constante justitie*) Seperti yang terdapat pada Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.

Gugatan Perwakilan Kelompok, yang atau dikenal dengan nama *Class Action* dalam *common law system* di Indonesia petama kali di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Ini merupakan terobosan dari upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang kita harus ketahui bahwa akan selalu memiliki dampak yang luas dan merugikan banyak orang. UUPLH menjadi payung pertama dalam ketentuan hukum materiil yang menentukan bahwa penyelesaian suatu perkara/permasalahan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui gugatan perwakilan kelompok. Hanya saja implementasi dalam proses peradilan masih terjadi kesimpang siuran, baik mengenai proses, mekanisme dan tata cara beracara. Hingga akhirnya Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perndang-undangan membentuk suatu Peraturan Mahkamah Agung yang nantinya dapat digunakan dalam penyelesaian gugatan yang diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok.

Dalam *common law system* seperti yang dianut oleh Amerika Serikat, konsep class action dimuat dalam US Federal Rule Of Civil Procedure (baca : Ketentuan/Regulasi Hukum Acara di Amerika Serikat) dimana ada 4 syarat pengajuan class action, yaitu :

1. *Numerosity* : Jumlah penggugatnya banyak
2. *Commonality* : terdapat kesamaan fakta dan masalah hukum yang dipersoalkan
3. *Typicallity* : gugatan atau tuntutan dan besaran ganti rugi yang dimohonkan jumlahnya sama

4. *Adequacy of Representation* : kelompok yang mewakili kelas harus pantas dan benar benar dipercaya.[23]

Seiring dengan ketentuan yang ditentukan dalam *US Federal Rule Of Civil Procedure*, Hukum Indonesia sendiri juga mengatur hal yang hamper serupa seperti yang ditentukan dalam regulasi di Amerika Serikat tentang *Class Action*. Hal ini dapat dilihat dalam UUPPLH dalam Pasal 91, yaitu :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.1.3 Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup

Apa itu Hak Gugat (*Legal Standing*) Organisasi Lingkungan Hidup?. Maka kita berangkat dari teori berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Christoper Stone, dalam artikelnya *Should Trees Have Standing*? Dimana menyatakan bahwa kepada objek-objek alam (*natural object*) seperti hutan, laut, sungai, gunung sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya dikarenakan sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara) tidak diberi suatu hak hukum. Selanjutnya Stone berpendapat, organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali (*guardian)* dari objek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum.

Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceding)*

[23] Husein, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, hal. 93.

Kenapa harus ada Hak Gugat ?. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action)*. Kepentingan hukum (*legal interest)* yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*propietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact)*

Kenapa memiliki hak gugat ? Tentunya didasari sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Atas dasar inilah kemudian dicantumkan dalam UUPPLH sehingga Organisasi Lingkungan Hidup memiliki hak gugat.

Untuk apa Organisasi Lingkungan Hidup meimiliki Hak Gugat ? Jika kita bandingkan dengan animatif object (objek yang dapat berbicara) mungkin tidak perlu ada hak gugat organisasi ini. karena ketika itu manusia/badan hukum yang merasakan hak perdatanya dirugikan, dia bisa saja untuk melakukan perlawanan secara hukum, bagaimana dengan inanimatif object (objek yang tidak bisa berbicara) ketika merasa hak perdatanya dirugikan tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali..

Disinilah kita dapat menjawab pertanyaan untuk apa ? bahwasanya adanya organisasi lingkungan yang oleh hukum memiliki hak gugat, maka *inanimatif object* ini seolah dapat melakukan perlawanan. Bentuknya bukanlah permintaan ganti rugi materiil yang dapat diukur dengan rupiah, melainkan bahwa hak gugat ini semata-mata untuk mengajukan tuntutan dalam hal untuk melakukan tindakan tertentu (pemulihan, perbaikan, dsb) terhadap lingkungan yang dirusak.

Syarat agar organisasi memiliki hak gugat?

1. Merupakan organisasi lingkungan hidup
2. Berbentuk badan hukum
3. Menegaskan dalam AD tujuan didirikan organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai AD paling singkat 2 tahun.

Lihat Pasal 92 UUPPLH tentang Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup.

Contoh IHCS : *Indonesian Human Rights Commite for Sosial Justice* ini merupakan organisasi/LSM yang dalam anggaran dasarnya bergerak dibidang human rights (HAM) tidak memiliki legal standing ketika menagjukan gugatan untuk Kontrak Karya antara PT

Freeport dengan Pemerintah Indonesia karena pokok gugatannya menyangkut perdata dan lingkungan sedangkan ini adalah organisasi/LSM HAM walaupun menurut kenyataannya IHCS ini sebagai kuasa hukum/pelindung masyarakat papua dalam kaitannya dengan konflik agraria dimana lingkungan hidup dimasukkan kedalamnya.

Contoh LSM/NGO lingkungan :

a. Greenpeace
b. Walhi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
c. YIH : Yayasan Indonesia Hijau
d. HUKLI : Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Contoh LSM :

a. LSM Bumi Lestari 18 Desember 2011 di Pasuruan Jawa Timur
b. LSM Galaksi

Contoh LSM Bali :

a. Yayasan Pemuteran Bay Coral Protection
b. KEKAL : Komite Kerja Advokasi Lingkungan 2010

Prosedur Pengajuan *Legal Standing* :

Dalam mengajukan suatu gugatan ini tentunya haruslah secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pegadilan Negeri diwilayah hukum tergugat dan kemudian gugatan ini daftarkan di Kepaniteraan Perdata (PN) untuk mendapatkan nomor register perkara. Namun sebelum itu penggugat haruslah menyetor sejumlah uang perkara (besarnya tergantung jumlah Tergugat) dan apabila dalam mengajukan gugatan ini diberikan kuasa kepada seorang/beberapa advokat tentunya harus dibarengi dengan surat kuasa untuk mewakili kepentingan Penggugat di Pengadilan.

Setelah gugatan didaftarkan dan mendapatkan nomor register perkara maka Pengadilan akan mempelajari kelengkapan dari gugatan tersebut, setelah itu Ketua PN akan membuatkan suatu penetapan majelis hakim dalam gugatan ini yang terdiri 3 hakim (satu ketua majelis dan dua anggota majelis) dengan didampingi satu (1) orang panitera penganti.

Dalam rentang waktu yang cukup dengan melihat jadwal di pengadilan maka kemudian pengadilan menetapkan hari sidang yang kemudian memanggil pihak□pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk hadir sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

Beracara *Legal Standing* :

Bagimana beracara dalam legal standing ini tentunya kita merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam UUPPLH dengan menggunakan ketentuan HIR dan RBg dimana tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Perdamaian :

Dalam penyelesaian suatu kasus putusan pengadilan bukan hanyalah salah satu cara dalam penyelesaian perselisian untuk itu pada proses ini kedua ini hakim memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan perdamaian.

Pembacaan Gugatan (eksepsi, replik dan duplik)

Rentang waktu yang cukup untuk melakukan perundingan antar para pihak jika tidak ditemukan kata sepakat dan atau penyelesaian dengan perdamaian maka pada sidang ini diberikan waktu kepada penggugat untuk membacakan gugatannya dipersidangan. Pada proses ini tergugat akan diberikan waktu untuk memberikan jawaban, kemudian Penggugat juga menanggapi dengan replik atas jawaban tergugat serta tergugat menanggapi replik dengan duplik.

Putusan Sela

Dari hasil jawab□menjawab secara tertulis yang dilakukan oleh para pihak (penggugat dan tergugat) maka hakim membuat putusan sela, yaitu dengan melihat dalil□dalil yang disampaikan para pihak dan tentunya dengan landasam hukum yang menjadi pijakan hakim selain dari pengetahuanya. Maka apabila putusan selah apa yang didalilkan tergugat diterima maka persidangan dihentikan dan jika sbaliknya maka proses akan dilanjutkan.

Pemeriksaan alat bukti : bukti surat, saksi-saksi, saksi ahli, dll.

Pada fase ini tentunya diberikan pertama kali untuk membuktikan dalil□dalilnya adalah pada penggugat yaitu dengan mengajukan bukti surat□surat yang mendukung dalil□dalil dalam gugatan, kemudian selanjutnya dibebankan pada tergugat melakukan hal yang sama untuk melemahkan dalil□dalil tergugat. (saksi□saksi. Saksi ahli didahulukan penggugat).

Kesimpulan

Setelah proses pembuktian selesai maka para pihak membuat sautu kesimpulan secara tertulis, kesimpulan ini diambil dari dalil, bukti surat maupun keterangan saksi/ahli dengan satu kesimpulan yang mendukung dalil□dalil (penggugat/tergugat).

Putusan

Setelah diberikan waktu yang cukup untuk majelis hakim mempelajari seluruh materi dalam proses persidangan maka selanjutnya hakim akan membuat suatu putusan atas perkara yang diajukan oleh penggugat, putusan tersebut dengan dilakukan dengan membuat seluruh uraian (gugatan,jawaban replik, duplik, bukti surat, saksi/ahli) dan akhirnya membuat pertimbangan hukum, dengan pertimbangan hukum ini apakah dalam putusannya menetapkan menerima seluruhny, sebagian ataupun menolak dalil□dalil pengugat

4.1.4 Citizen Lawsuit

Mengenal *Citizen Lawsuit* Sebuah ilustrasi munculnya citizen lawsuit dalam permasalahan lingkungan hidup:

Jika sungai keramat di dekat kampung anda dicemari limbah pabrik. Sementara anda percaya sungai keramat ini adalah tempat dewa dewi bersuci. Tempat warga penganut agama tertentu melakukan ritual keagamaan penting. Sungai keramat itu juga sumber air utama bagi masyarakat sekitarnya. Dan pencemaran itu telah hampir total menghancurkan aneka ragam hayati yang hidup di dalam airnya. Sebaliknya pemerintah sama sekali tidak melakukan apapun untuk menghentikan pencemaran itu. Limbah *tanner* (pabrik penyamakan kulit) yang kotor dan berbau sangat busuk terus menerus mencemari sungai keramat anda, siang malam, 365 hari dalam setahun. Apalagi anda sebagai seorang terdidik juga tahu bahwa pencemaran, terhadap apapun dan oleh sebab apapun adalah buruk bagi kehidupan semua orang.

Apa yang akan anda lakukan*?*

M.C.Mehta, seorang warga negara India yang sadar hukum dan berkemauan kuat, tahu jawabannya. Pemerintah harus digugat atas kelalaiannya itu. Dan Mahkamah Agung India memenangkan gugatannya. Dalam putusannya Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah India untuk menggunakan segenap kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang dan konstitusi India, termasuk mengeluarkan peraturan, untuk melindungi

Gangga, sungai suci itu, dari pencemaran. Mehta menggugat dengan menggunakan mekanisme Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*).

Pernah dengar istilah itu? Ini memang barang baru dalam dunia hukum kita. Baru sekitar lima tahun terakhir ini diPraktikkan di Indonesia. Belum ada pengaturannya. Secara sederhana *citizen lawsuit* adalah mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara berkenaan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau orang per orang. Unsur kepentingan umum ini membuatnya menjadi tidak sama dengan Gugatan Tata Usaha Negara walaupun kedua mekanisme ini sama-sama menggugat penyelenggara negara. Inti *citizen lawsuit* adalah menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Atas kelalaiannya itu negara dihukum untuk memperbaikinya dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar pelanggaran hak warga negara tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Di Amerika Serikat (AS) gugatan ini dipakai pertama sekali dalam kasus lingkungan hidup yang juga dimenangkan oleh hakim. Setelah itu legislator AS di tingkat negara bagian dan federal meluaskan mekanisme ini ke bidang hukum yang lain, dengan mencantumkan pasal yang membolehkan gugatan warga negara misalnya Undang-undang Penyandang Cacat Tubuh Amerika *(Americans with Disabilities Act*) dan Undang-undang Perumahan yang Adil (*Fair Housing Amendments Act*). Saat ini setidaknya 16 negara bagian AS telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang penggunaan mekanisme citizen lawsuit dalam undang-undang lingkungan hidup. Uniknya dalam perkembangan lebih lanjut *citizen lawsuit* ala negeri Paman Sam ini justru menjadi tidak *suitable* lagi dengan karakteristik *citizen lawsuit* baik yang telah dilakukan dan maupun yang dicita-citakan (*ius constituendum)* di negara kita. Jika ada yang mengatakan perintis mekanisme *citizen lawsuit* adalah bidang hukum lingkungan, itu ada benarnya jika contoh India dan AS dijadikan basis argumen. Namun di Indonesia yang menjadi perintis mekanisme ini adalah bidang hak-hak sipil warga negara.

Karakteristik :

Berdasarkan gagasan pokok sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi di atas, maka dapat dijabarkan karakteristik *citizen lawsuit* berdasarkan beberapa perkara yang pernah diputuskan oleh pengadilan Indonesia yang menggunakan mekanisme ini.

Karakteristik ini disusun dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ada dalam mekanisme acara yang lain (perdata umum, TUN, dan MK). Jadi karakteristik ini adalah semacam *gap filler*, pengisi keluangan yang ditinggalkan oleh mekanisme acara yang telah ada dan baku. Sekaligus sebagai visi bagi bentuk mekanisme ini kelak jika diatur dalam peraturan perundangan.

1. Karakteristik Pertama, penggugat adalah warga negara yang bertindak mengatasnamakan seluruh atau sebagian Warga Negara Indonesia. Penggugat dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia. Penggugat tidak harus merupakan individu atau kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara. Oleh karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian materil yang telah dideritanya sebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa.

   Berbeda dengan gugatan yang menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelas (*class action*), penggugat dalam *citizen lawsuit* secara keseluruhan adalah mewakili Warga Negara Indonesia, tidak perlu dipisah-pisah menurut kelompok kesamaan fakta dan kerugian sebagaimana dalam *class action*.

   Penggugat tidak pula perlu dilakukan mekanisme notifikasi *option in/out* yang menjadi keharusan dalam mekanisme gugatan *class action*. Dalam Praktiknya penggugat *citizen lawsuit* cukup memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara. Isi somasi adalah diajukannya suatu gugatan *citizen lawsuit* terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warganya. Somasi ini mencantumkan tenggat dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan kewajibannya itu jika tidak ingin gugatan diajukan. Pada Praktiknya somasi ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan, namun karena belum ada peraturan formal yang mengatur hal tersebut, maka ketentuan ini tidak berlaku mengikat.
2. Karakteristik Kedua, tergugat adalah penyelenggara negara, dari Presiden Republik Indonesia, menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Mirip sekali dengan gugatan TUN akan tetapi hanya sampai di situ

saja kemiripannya. Pihak-pihak selain penyelenggara negara tidak boleh didicantumkan sebagai tergugat ataupun turut tergugat. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik sebagai tergugat/turut tergugat maka gugatan tersebut bukan *citizen lawsuit* lagi, ia menjadi gugatan biasa karena ada unsur warga negara melawan sesama warga negara. Gugatan tersebut tidak bisa diperiksa dengan mekanisme *citizen lawsuit*.

Ini yang membedakan *citizen lawsuit* di Indonesia dengan *citizen lawsuit* ala hukum federal AS. Di AS diperkenankan menjadi tergugat adalah juga sesama warga negara dan/atau perusahaan dan/atau penyelenggara negara asalkan tergugat melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang misalnya melanggar Undang-undang Air Bersih (*Clean Water Act*) atau Undang-undang Udara Bersih 1970 (*Clean Air Act 1970*). Jadi dalam hal ini benang merah yang menghubungkan citizen lawsuit Indonesia dengan *citizen lawsuit* a la hukum federal AS hanyalah kesamaan unsur *res publica* (demi kepentingan umum) semata. Pada tingkat negara bagian, undang-undangnya berbeda-beda antara satu negara bagian dengan bagian yang lain ada yang membatasi hanya pada penyelenggara negara (seperti Indonesia) tapi juga ada yang mengikuti pola undang-undang federal mereka.

3. Karakteristik Ketiga, perbuatan melawan hukum yang digugat adalah kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam gugatan harus jelas diuraikan bentuk kelalaian negara sehingga hak warga negara menjadi tidak terpenuhi. Hak warga negara yang gagal dipenuhi oleh negara juga harus dijelaskan.
4. Karakteristik Keempat, surat gugatan mekanisme ini ditandai oleh beberapa karekteristik khas yaitu:
    - Tuntutan (*petitum*) dalam gugatan ini harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian negara dalam pemenuhan hak warganya tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.
    - Petitum tidak boleh berisi permohonan ganti rugi materil atau permohonan untuk membayar sejumlah uang. Karena warga negara yang menggugat

bukan yang dirugikan secara materil maka penggugat tidak berhak meminta ganti rugi langsung. Ia juga tidak boleh berisi permohonan agar hakim memerintahkan pemutusan atau pelaksanaan hubungan hukum perdata antar warga negara.

Ini juga membedakan *citizen lawsuit* di Indonesia dengan *citizen lawsuit* a la AS. Di AS diperkenankan menuntut sejumlah uang dari tergugat namun sekadar cukup untuk membayar jasa advokad yang mendampingi penggugat dan biaya-biaya perkara lainnya. Petitum juga tidak boleh berisi permohonan pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Terakhir, petitum juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu undang-undang karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK), dan tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Itulah karakteristik *citizen lawsuit* yang disarikan dari Praktik mekanisme ini dan membandingkannya dengan mekanisme lain yang hidup dalam hukum acara kita.

Belum Ada Pengaturannya :

Sebagai terobosan baru dalam hukum acara Indonesia mekanisme *citizen lawsuit* belum diatur dalam peraturan apapun. Sekalipun di beberapa negara lain mekanisme ini telah diakui dan diatur dalam hukum acara dan/atau hak warga negara untuk menggunakan mekanisme ini dijamin dalam undang-undang materil sektoral namun di Indonesia sejauh ini mekanisme tersebut muncul dalam Praktik beracara dan belum diatur dalam legislasi. Setidaknya ada empat perkara yang dapat disebutkan sebagai perintis untuk mekanisme ini.

Dunia hukum Indonesia pantas berterima kasih kepada Almarhum Munir. Sebelum meninggal karena diracun dengan arsenik di Pesawat Garuda tahun 2004, Almarhum Munir meninggalkan warisan yang cukup berharga dalam bentuk penemuan hukum melalui mekanisme *citizen lawsuit* ini. Gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan atas nama Munir dan kawan-kawan tentang Penelantaran Negara terhadap TKI Migran yang dideportasi di Nunukan adalah perkara pertama yang muncul di Indonesia menggunakan mekanisme ini.

Majelis Hakim Jakarta Pusat dengan Ketua Majelis Andi Samsan Nganro mengabulkan gugatan Munir dan kawan-kawan**.** Majelis hakim memerintahkan pemerintah Republik Inonesia untuk menerbitkan pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja. Hasilnya adalah UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Namun dua percobatan *citizen lawsuit* berikutnya tidak segemilang itu hasilnya. Gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan oleh LBH APIK atas kelalaian pemerintah RI yang berakibat naiknya BBM tidak diterima oleh Majelis Hakim PN Jakpus. Demikian juga gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan oleh LBH Jakarta atas Operasi Yustisi juga tidak diterima Majelis Hakim PN yang sama.

Sebaliknya gugatan *citizen lawsuit* LBH Jakarta atas penyelenggaraan Ujian Nasional dikabulkan untuk sebagian. Pemerintah Republik Indonesia diminta meninjau ulang kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional.

Dari contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa di antara sesama hakim sendiri masih belum ada kesesuaian pendapat mengenai mekanisme gugatan ini. Beberapa hakim yang cukup progresif menerima kehadiran bentuk gugatan *citizen lawsuit* namun beberapa hakim lain tidak. Alasan utama di balik masih belum adanya kesepakatan kalangan hakim ini adalah karena hingga saat ini mekanisme gugatan ini memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekalipun hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum namun kewenangan itu adalah hanya untuk kasus individual yang sedang ditanganinya. Berdasarkan prinsip *non legal binding of jurisprudence* maka hakim berikutnya yang menangani perkara yang mirip tidak wajib mengikuti putusan hakim yang terdahulu, sebagaimana terlihat dalam keempat contoh tersebut di atas.

Jalan satu-satunya untuk membuat keseragaman sehingga menjamin kepastian hukum, membuka akses rakyat kepada keadilan dan membuka peluang rakyat berpartisipasi dalam penegakan hukum adalah dengan mengaturnya secara jelas dalam perundang-undangan. Atau jika menanti pengaturan dalam undang-undang menjadi terlalu lama maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI).

Quo Vadis :

Penggunaan mekanisme ini secara tepat oleh warga negara yang sadar hukum akan mendorong pelaksanaan fungsi negara sebagai regulator perikehidupan rakyat dalam

interaksi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Negara didesak untuk mengatur agar tidak ada pihak yang ditindas atau tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan oleh kondisi kekinian (*status quo*). Jika ada satu atau beberapa entitas ekonomi yang terlalu eksploitatif atau terlalu dominan (misalnya terjadi Praktik monopoli/oligopoli), dengan *citizen lawsuit* pemerintah didesak untuk menata ulang perekonomian melalui perundangan di bidang perdagangan. Jika ada satu atau beberapa entitas budaya yang bergerak sedemikian rupa sehingga ada nilai budaya tertentu yang terpinggirkan atau ada nilai budaya negatif tertentu yang ditonjolkan, misalnya terlalu banyak tayangan kekerasan atau pornografi di televisi, dengan *citizen lawsuit* pemerintah didesak untuk menata ulang melalui perundangan penyiaran. Dan seterusnya.

Mekanisme ini membuka akses yang lebih luas bagi rakyat kepada keadilan dan membuka peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum dan pengelolaan pemerintahan yang baik. Dengan demikian warga negara dapat menjadi motivator bagi penyelenggara negara untuk membenahi dirinya. Warga negara dapat "meminjam" tangan hukum sebagai *supreme power* dalam negara demokrasi untuk memaksa negara melaksanakan kewajiban-kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Demikian pentingnya mekanisme ini untuk meneguhkan pilar-pilar demokrasi kita yang sedang tumbuh.

Di India mekanisme citizen lawsuit ini (dikenal dengan istilah *Public Interest Litigation*) telah menimbulkan dampak besar membaiknya sistem hukum dalam bentuk:(1) Menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi kalangan lemah; (2) Membuat penyelenggara pemerintahan menjadi lebih *accountable*; (3) Membuat transparansi benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan; (4) Memulihkan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Praktik demokrasi sehari-hari; (5) Menciptakan struktur baru demi perubahan: mendorong percepatan gerak penyelenggara negara yang lebam; (6) Mendorong efektivitas penggunaan lembaga peradilan; (7) Membuka kemungkinan bagi alam non manusiawi untuk diwakili di peradilan: udara, air, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan sebagainya; (8) Memastikan terbukanya akses kepada keadilan; (9) Membuka peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi menegakkan hukum; (10) Memastikan pemerintah tetap bertindak dalam koridor tugas pokoknya yang telah ditetapkan oleh hukum; (11) Melindungi dan menjaga keberlanjutan pemerintahan yang demokratis dan

the rule of law. Dengan melihat sedemikian banyaknya pelayanan publik yang terbengkalai atau dibengkalaikan oleh penyelenggara negara sehingga hak-hak dan perikehidupan rakyat menjadi sulit maka sudah tiba masanya mekanisme ini diresmikan oleh pembuat undang-undang atau oleh Mahkamah Agung kita.

Memang akan ada pihak-pihak yang merasa terancam dan akan melawannya, yaitu pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari situasi yang timpang sekarang ini. Namun jika keadilan ingin ditegakkan, maka keuntungan individual dan kelompok harus dinomorduakan. Karena bagaimanapun, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung India yang memenangkan M.C. Mehta dalam kasus Polusi Gangga yang telah disitir di awal tulisan ini:

> "*Kami sadar bahwa penutupan pabrik-pabrik penyamakan kulit itu bisa jadi akan mengakibatkan timbulnya pengangguran dan hilangnya keuntungan. Namun kehidupan ... adalah jauh lebih penting*"

4.2 INSTRUMEN HUKUM PIDANA

4.2.1 Macam-macam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

UUPPLH mempunyai banyak pasal tentang sanksi pidana bila dibandingkan dengan UUPLH dan UULH seperti tanggung jawab perusahaan (*corporate crime*) delik formil (*specific crime*) dan hukuman tata tertib (*procedural measure*). Seharusnya dengan berlakunya UUPPLH, banyak pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena UUPPLH memberikan kemudahan dalam penuntutan, terutama dengan menerapkan pasal-pasal tentang delik formal.

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*).[24] Delik materiil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti ini tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi sehingga delik ini juga disebut sebagai *Administrative Independent Crimes*.[25] Dalam UUPPLH Pasal 98 dan 99 mengatur tentang delik materiil

[24] Ibid, hal.122
[25] Ibid

yakni delik yang baru dianggap *voltoid met het intreden van het* (terlaksana penuh dengan timbulnya akibat) yang dilarang.[26]

Prasyarat untuk dapat dituntutnya telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah akibat dari adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, akibat dari suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni haruslah dapat dibuktikan benar benara tentang telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sehingga ada 2 jenis tindak pidana lingkungan hidup, yaitu[27] :

1. Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution)* yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja
2. Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

Delik Formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan aturan hukum administrasi seperti pelanggaran terhadap izin. Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya, pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pembuktian terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup seperti dalam delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. Dalam UUPPLH ketentuan delik formil ini diatur dalam Pasal 99 sampai Pasal 115. Ini merupakan delik yang dianggap telah *voltoid* (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya perbuatan dilarang

4.2.2 Tindakan Tata Tertib

UUPPLH juga membawa perubahan paradigma terhadap hukum pidana, yang sebelumnya menganut teori bahwa hanya individu atau perorangan yang dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan badan hukum karena dia tidak bias melakukan kejahatan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana yang dikenal dengan istilah *societas delinquere non potest*. UUPPLH mengakui tentang tanggung jawab korporasi seperti yang diatur dalam Pasal 117 jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungna hidup bias dijatuhkan hukuman

[26] Mohammad Topan, 2009, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung, hal. 83
[27] Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, hal. 93

pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib seperti yang tercantum dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

4.2.3 Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup

Kejahatan Korporasi didefinisikan sebagai berikut[28] menurut Marshall B. Clinard dan Meter C. Yeger seperti dikutip oleh H Setyono "*A Corporation crime is any act commited by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal lawi".* (kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bias diberi hukuman oleh negara entah dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata ataupun hukum pidana).

Dari definisi tersebut menurut Steven Box seperti yang dikutip oleh Arief Amrullah, memberikan beberapa pembedaan menyangkut kejahatan korporasi sebagai berikut[29] :

a. *Crime for corporation* (kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi atau dengan kata lain, *corporate crime is clearly committed for the cororate and not against it*.
b. *Crime against corporation*(kejahatan terhadap korporasi, dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan ialah korporasi sehingga korporasi yang menjaadi korban.
c. *Criminal corporations* (korporasi digunakan sarana untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan peranannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan perindustrian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi tanpa memperdulikan eksistensi makhluk hidup lainnya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, serta menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang berkonotasi komoditi

[28] H. Setyono, 2005, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 20.

[29] Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang hal. 41-42

dan dapat dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan organisasional berupa *prioritization of profit.* Perilaku yang menyimpang seperti inilah yang menimbulkan bencana terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Perumusan Pidana dan Pemidaan Korporasi dalam UUPPLH ditentukan dalam Pasal 116 UUPPLH memberikan hukuman kepada *rechtperson* atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan ancaman denda yang diperberat dengan menambah sepertiga dari sanksi maksimal (Pasal 117) yang ditentukan pada pasal-pasal terkait.Adapun jenis sanksi pidana tersebut hanyalah berupa pidana pokok berupa penjara dan denda yang dijatuhkan secara kumulatif.

4.2.4 Pertanggungjawaban pidana lingkungan

Dalam ruang lingkup asas pertanggung jawaban pidana, menurut Sudarto[30], bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dn melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggung jawabanpidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab
3. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 166 (2) UUPPLH. Pengaturan ini tentu didasai oleh timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup dimana korban dari kejahatan lingkungan hidup ini butuh perlindungan. Dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindak pidana akan member perlindungan terhadap korban dan juga terhadap lingkungan hidup dan memberikan *detterent effect* atau efek jera bagi si pelaku (korporasi) yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan dalam pasal ini dapat dikenakan terhadap :

[30] Sudarto, 1981, Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan, Alumni, Bandung, hal. 69

1. Badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang (Pasal 118 UUPPLH)
2. Mereka yang memberikan perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat 2 UUPPLH)

4.3 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam ketentuan Pasal 85 UUPPLH ditentukan bahwa :

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
4. Tindakan untuk mencegah tibulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup karena setiap Delik atau suatu tindak pidana tidak diperbolehkan dilakukan suatu penyelesaian diluar pengadilan kecuali berupa delik/tindak pidana aduan. Dalam penyelesaian suatu sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan maka para pihak dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter ataupun penengah untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah seperangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang bersengketa, seperti :

1. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi
2. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan

Alternatif penyelesaian sengketa dilandasi prinsip “pemecahan masalah dengan bekerjasama yang disertai dengan itikat baik kedua belah pihak” dikarenakan dua alasan, yaitu :

1. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang prosedur / tata cara khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah

2. APS melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dari kedua belah pihak dalam usaha penyelesaian sengketa

APS mempunyai beragam bentuk yaitu :

1. Negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan
2. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai mediator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, tetapi para pihaklah yang didorong untuk membuat keputusan. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih
3. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran
4. Inquiry (Angket) adalah Suatu proses penyelesaian sengketa dengan mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab sengkta, keadaan waktu sengketa, dan jenis sengketa yang terjadi untuk mencapai versi tunggal atas sengketa yang terjadi. Angket ini dilakukan oleh komisi angket yang independent yang anggotanya diangkat oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan bersifat rekomendasi yang tidak mengikat para pihak
5. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh UU dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbitrer atau lebih dalam bentuk majelis arbitrer ahli yang professional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara

hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai pada putusan yang terakhir dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Arief Amrullah, 2006, Kejahatan Korporasi, Banyumedia Publishing, Malang.

Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta.

Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Bandung, Alumni.

Emil Salim, 1979, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta.

G.A. Biezeveld, 1995, Course on Environmental Law Enforcement, Syllabus, Surabaya.

H. Setyono, 2005, Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia), Bayumedia Publishing, Malang.

Koesmadi Hardjasoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press Edisi Kedelapan, Yogyakarta.

Mohammad Topan, 2009, Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup, Nusa Media, Bandung.

Munadjat Danusaputro, 1981, Hukum Lingkungan, Buku I, Binacipta, Bandung.

Otto Soemarwoto, 1983, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta.

_____,1992, Indonesia dalam Kancah Isu lingkungan Global, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.

RR. Churcill and A.V. Lowe,1955, The Law of The Sea, Great Britain, Manchester University press, Inggris.

Satjipto Rahardjo, 1993, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar baru, Bandung.

Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua. Erlangga, Jakarta

Siti Sundari Rangkuti, 1996, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.

Sudarto, 1981, Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan, Alumni, Bandung

Sudjoko, 2011, Pendidikan Lingkungan Hidup, Universitas Terbuka, Banten.

Sukanda Husein, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Kedua 2009

Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tatiek Sri Djatmiati, 2004, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia**,** Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

.

2. Artikel dan Makalah

Tatang Sopian, Rachel Carson, *Kesunyian Musim Semi Akibat Pestisida ditulis oada 12 Mei 2005 dipublikasikan oleh http//www.aham.is-py.org*.

http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.5 Tahun 1967, tentang Pokok Kehutanan

Undang-Undang No. 6 tahun 1967, tentang Peternakan dan Kesehatan hewan

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Pertambangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

Undang-Undang No.5 tahun 1984, tentang Perindustrian

Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Convention on Biological Diversity*

Undang-Undang No 6 Tahun 1994 tentang ratifikasi dari *UN Framework Convention on Climate Change*

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978 tentang ratifikasi dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora (CITES*)

Keputusan Presiden No.26 Tahun 1986 tentang ratifikasi dari *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*

Keputusan Presiden No 46 Tahun 1986 tentang ratifikasi dari *International Convention for the Prevention of Polution for Ships (MARPOL)*

Keputusan Presiden No 48 Tahun 1991 tentang ratifikasi dari *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*

Keputusan Presiden No 23 Tahun 1992 tentang ratifikasi dari *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer*

Keputusan Presiden No 61 Tahun 1993 tentang ratifikasi dari *Basel Convention on the Control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes & Their Disposal*